

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Pengadilan Agama Kuala Kapuas**

Pada dasarnya Peradilan Agama di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan telah ada sejak Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stb tahun 1937 Nomor : 638 dan 639 tentang Pembentukan Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar. Namun demikian secara kelembagaan, Peradilan Agama belum berdiri di Kuala Kapuas meskipun Kota Kuala Kapuas pada tahun 1937 tersebut telah berusia ±130 tahun.

Selanjutnya karena adanya desakan dari masyarakat akan hajat mereka untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara masyarakat yang beragama Islam semakin besar, dengan didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keadilan berdasarkan Hukum Islam, maka dengan berbagai pertimbangan, pada tahun 1948 para tokoh dan pemuka masyarakat Kapuas mendirikan suatu lembaga Peradilan Swasta yang diberi nama RAAD AGAMA. Meskipun bersifat lembaga swasta namun putusan Raad Agama tersebut sebagai produk hukumnya telah diakui oleh Pemerintah (Distric Hoof) yang pada waktu itu sebagai Kepala Daerahnya F.E. Dehen. Pada saat didirikan tersebut, Raad Agama Kuala Kapuas dipimpin oleh H. Makmur sebagai Ketua, H. Kaderi Amar sebagai Wakil Ketua dan Karlin Aminin sebagai Panitera.<sup>1</sup>

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk Kapuas dan diikuti semakin banyaknya sengketa di Masyarakat yang ditangani dan diselesaikan oleh Raad Agama Kuala Kapuas, maka Pemerintah Republik Indonesia membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kuala Kapuas dengan Penetapan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kalimantan.

---

<sup>1</sup><http://www.pa-kualakapuas.go.id/Lembaga/Sejarah.php>(Diunduh Tanggal 25 September 2015).

Penetapan Menteri Agama tersebut disamping untuk membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kuala Kapuas juga menetapkan Wilayah Yurisdiksinya, sebagaimana diktum pertama Sub d Penetapan tersebut : yaitu "Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kuala Kapuas yang mempunyai daerah hukum sama dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, kecuali daerah hukum dari Kerapatan Qadhi seperti dimaksud dalam Stb. 1937 No. 638 dan 639."

Sehingga berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 tersebut, maka wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas meliputi daerah Tk. II Barito dan daerah Tk. II Kota Baru.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 1960, dibentuklah Cabang-cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas yaitu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Muara Teweh untuk Daerah Tk. II Barito dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kota Baru untuk daerah Tk. II Kota Baru. Dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 1960, maka wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas hanya seluas wilayah Hukum Kabupaten Kapuas saja. Sedangkan mengenai kewenangan mengadilinya mengikuti pasang surutnya kewenangan yang berlaku bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah Indonesia lainnya, antara lain : waris, talak, fasahk, perceraian dan ruju'.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya setelah terjadinya pemekaran beberapa kabupaten, maka Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kuala Kapuas meliputi 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas.

Sejak tanggal 24 Oktober 2011 Pengadilan Agama Kuala Kapuas menempati gedung baru di Jalan Pemuda KM. 5,5 Kuala Kapuas yang luasnya 1.137,40 m<sup>2</sup>, berdiri di atas tanah seluas 10.563,54 m<sup>2</sup> pemberian Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dengan luas tanah

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

7.845,31 m<sup>2</sup> dengan status Hibah (Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 439/Pasda/Tahun 2012 Tanggal 28 September 2012 tentang Penghapusan dan Hibah serta Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas) dan hibah dari masyarakat setempat dengan luas tanah 2.718,23 m<sup>2</sup>.

## **B. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Nikah Dengan Alasan Kadaluarsa**

Hasil wawancara tentang mengapa pihak pengadilan menerima gugatan yang dalam proses beracara dianggap kadaluarsa di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan penelitian sebagai berikut:

### **Subjek – 1 (Inisial AD)**

Nama	: AD
Tempat dan Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 31 Mei 1980
Alamat	: Jl. Tambun Bungai Kuala Kapuas
Riwayat Pendidikan	: SD/Sederajat Tahun: 1992
	SLTP/Sederajat Tahun: 1995
	SLTA?Sederajat Tahun: 1998
	S1 Tahun: 2003
	S2 Tahun: 2014 - sekarang
	S3 Tahun:

Jabatan: Hakim – Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Hakim berinisial AD<sup>3</sup> ini pernah menangani kasus penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan kadaluarsa. Berikut ini pemaparan wawancara tersebut:

1. Upaya yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam menangani kasus pembatalan perkawinan yang dianggap kadaluarsa meliputi sub isu masalah sebagai berikut:

Saat ditanya mengapa pihak pengadilan menerima gugatan yang dalam proses beracara di pengadilan dianggap kadaluarsa? Hakim AD menjelaskan:

“Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

“Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat telah memuat uraian mengenai pernikahan antara JM dan NN binti MS, yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2002 di Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, secara sembunyi-sembunyi dan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat yang merupakan istri dari JM, maka Majelis berpendapat surat gugatan Penggugat telah jelas dan terang;”

“Bahwa dalam gugatan juga telah terdapat kesesuaian antara satu posita dengan posita yang lain dan ada kesesuaian dengan petitum yang memohon untuk menyatakan pernikahan antara JM dan NN binti MS tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah jelas menyebutkan gugatannya;”

“Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi dimaksud patut dan adil untuk ditolak;”

Kemudian ketika ditanya tentang mengapa proses persidangan perkara permohonan pembatalan nikah berakhir dengan alasan kadaluarsa? Maka hakim AD menjelaskan sebagai berikut:

“Setelah perkara tersebut diperiksa sampai dengan tahap pembuktian, ternyata pernikahan tersebut sudah diketahui selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan dan setelah itu baru didaftarkan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas.”

---

<sup>3</sup>Wawancara Selasa, Tanggal 18 Agustus 2015, bertempat di lobi kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

“Berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pertama, maupun keterangan saksi-saksi Tergugat, bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat sudah tahu kalau ada pernikahan antara JM dan NN binti MS pada waktu seminggu setelah JM meninggal dunia, bahkan saksi Tergugat menyatakan bahwa sejak 2008, setiap lebaran anak-anak Penggugat datang ke kediaman JM dan NN binti MS di Pulang Pisau, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengetahui bahwa almarhum JM (suami Penggugat) telah menikah lagi dengan Tergugat (NN binti MS) setidaknya sejak seminggu setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013;”

“Sejak Penggugat tahu almarhum JM menikah lagi dengan NN binti MS sampai setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013, ternyata Penggugat baru mengajukan keberatan ke KUA Kecamatan Pulang Petak pada bulan Mei 2014 dan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang terdaftar dengan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps. tanggal 14 Juli 2014;”

“Waktu Penggugat tahu almarhum JM meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2013 hingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah pada tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan;”

“Berdasarkan maksud Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, atau adanya pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut;”

“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat mengetahui JM menikah lagi dengan Tergugat (NN binti MS) seminggu setelah meninggalnya JM tanggal 03 Februari 2013, dan ternyata Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hak Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah gugur;”

“Penggugat tahu almarhum suaminya JM menikah dengan NN binti MS seminggu setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013, maka berdasarkan Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. atas keputusan Pengadilan.”

“berdasarkan Yurisprudensi putusan MARI nomor 02 K/AG/2001 tanggal 14 juni 2002 yang termuat dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2004 ternyata gugatan pembatalan nikah yang diajukan oleh istri pertama terhadap pernikahan suaminya dengan istri keduanya tanpa izin istri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan membatalkan pernikahan suami dengan istri keduanya tersebut, akan tetapi dalam perkara gugatan tersebut ternyata para pihak yang terdiri dari Penggugat (istri pertama), Tergugat (istri kedua) dan suami Penggugat masih lengkap/masih hidup semuanya;”

Bagaimana halnya apabila suami telah meninggal dunia dan kemudian baru diajukan gugatan pembatalan nikah oleh istri pertamanya (Penggugat), apakah gugatan pembatalan nikahnya dapat dikabulkan;

“Terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan meninggalnya suami Penggugat bernama JM maka putuslah perkawinan antara Penggugat (NJ) dengan suaminya tersebut dan juga secara bersamaan waktunya maka putuslah perkawinan suami Penggugat dengan istri keduanya (NN binti MS) in casu Tergugat dengan cerai mati (vide Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam);”

## **Subjek – 2 (Inisial AL)**

Nama : AL

Tempat dan Tanggal Lahir : Purwokerto, 29 Juli 1976

Alamat : Jl. Cilik Riwut Kuala Kapuas

Riwayat Pendidikan : SD/Sederajat Tahun: 1988

SLTP/Sederajat Tahun: 1991

SLTA?Sederajat Tahun: 1994

S1 Tahun: 2001

S2 Tahun: 2014 - sekarang

S3 Tahun:

Jabatan: Hakim – Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Hakim berinisial AL<sup>4</sup> ini pernah menangani kasus penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan kadaluarsa. Berikut ini pemaparan wawancara tersebut:

1. Upaya yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam menangani kasus pembatalan perkawinan yang dianggap kadaluarsa, meliputi sub isu masalah sebagai berikut:

Saat ditanya mengapa pihak pengadilan menerima gugatan yang dalam proses beracara di pengadilan dianggap kadaluarsa? Hakim AL menjelaskan:

“Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

“Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat telah memuat uraian mengenai pernikahan antara JM dan NN binti MS, yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2002 di Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, secara sembunyi-sembunyi dan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat yang merupakan istri dari JM, maka Majelis berpendapat surat gugatan Penggugat telah jelas dan terang;”

“Bahwa dalam gugatan juga telah terdapat kesesuaian antara satu posita dengan posita yang lain dan ada kesesuaian dengan petitum yang memohon untuk menyatakan pernikahan antara JM dan NN binti MS tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah jelas menyebutkan gugatannya;”

“Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi dimaksud patut dan adil untuk ditolak;”

Kemudian ketika ditanya tentang mengapa proses persidangan perkara permohonan pembatalan nikah berakhir dengan alasan kadaluarsa? Maka hakim AL menjelaskan sebagai berikut:

“Setelah perkara tersebut diperiksa sampai dengan tahap pembuktian, ternyata pernikahan tersebut sudah diketahui selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan dan setelah itu baru didaftarkan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas.”

---

<sup>4</sup>Wawancara Selasa, Tanggal 18 Agustus 2015, bertempat di lobi kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

“Berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pertama, maupun keterangan saksi-saksi Tergugat, bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat sudah tahu kalau ada pernikahan antara JM dan NN binti MS pada waktu seminggu setelah JM meninggal dunia, bahkan saksi Tergugat menyatakan bahwa sejak 2008, setiap lebaran anak-anak Penggugat datang ke kediaman JM dan NN binti MS di Pulang Pisau, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengetahui bahwa almarhum JM (suami Penggugat) telah menikah lagi dengan Tergugat (NN binti MS) setidaknya sejak seminggu setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013;”

“Sejak Penggugat tahu almarhum JM menikah lagi dengan NN binti MS sampai setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013, ternyata Penggugat baru mengajukan keberatan ke KUA Kecamatan Pulang Petak pada bulan Mei 2014 dan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang terdaftar dengan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps. tanggal 14 Juli 2014;”

“Waktu Penggugat tahu almarhum JM meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2013 hingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah pada tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan;”

“Berdasarkan maksud Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, atau adanya pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut;”

“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat mengetahui JM menikah lagi dengan Tergugat (NN binti MS) seminggu setelah meninggalnya JM tanggal 03 Februari 2013, dan ternyata Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hak Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah gugur;”

“Penggugat tahu almarhum suaminya JM menikah dengan NN binti MS seminggu setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013, maka berdasarkan Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. atas keputusan Pengadilan.”

“berdasarkan Yurisprudensi putusan MARI nomor 02 K/AG/2001 tanggal 14 juni 2002 yang termuat dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2004 ternyata gugatan pembatalan nikah yang diajukan oleh istri pertama terhadap pernikahan suaminya dengan istri keduanya tanpa izin istri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan membatalkan pernikahan suami dengan istri keduanya tersebut, akan tetapi dalam perkara gugatan tersebut ternyata para pihak yang terdiri dari Penggugat (istri pertama), Tergugat (istri kedua) dan suami Penggugat masih lengkap/masih hidup semuanya;”

Bagaimana halnya apabila suami telah meninggal dunia dan kemudian baru diajukan gugatan pembatalan nikah oleh istri pertamanya (Penggugat), apakah gugatan pembatalan nikahnya dapat dikabulkan;

“Terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan meninggalnya suami Penggugat bernama JM maka putuslah perkawinan antara Penggugat (NJ) dengan suaminya tersebut dan juga secara bersamaan waktunya maka putuslah perkawinan suami Penggugat dengan istri keduanya (NN binti MS) in casu Tergugat dengan cerai mati (vide Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam);”

### **Subjek - 3 (inisial MI)**

Nama : MI

Tempat dan Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 05 Juli 1966

Alamat : Jl. Kenanga No. 35 Kuala Kapuas

Riwayat Pendidikan : SD/Sederajat Tahun: 1980

SLTP/Sederajat Tahun: 1983

SLTA/Sederajat Tahun: 1986

S1 Tahun: 1990

S2 Tahun: 2011

S3 Tahun:

Jabatan: Hakim Ketua – Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Hakim berinisial MI<sup>5</sup> ini pernah menangani kasus penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan kadaluarsa. Berikut ini pemaparan wawancara tersebut:

1. Upaya yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam menangani kasus pembatalan perkawinan yang dianggap kadaluarsa, meliputi sub isu masalah sebagai berikut:

Saat ditanya mengapa pihak pengadilan menerima gugatan yang dalam proses beracara di pengadilan dianggap kadaluarsa? Hakim MI menjelaskan:

“Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

“Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat telah memuat uraian mengenai pernikahan antara JM dan NN binti MS, yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2002 di Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, secara sembunyi-sembunyi dan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat yang merupakan istri dari JM, maka Majelis berpendapat surat gugatan Penggugat telah jelas dan terang;”

“Bahwa dalam gugatan juga telah terdapat kesesuaian antara satu posita dengan posita yang lain dan ada kesesuaian dengan petitum yang memohon untuk menyatakan pernikahan antara JM dan NN binti MS tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah jelas menyebutkan gugatannya;”

“Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi dimaksud patut dan adil untuk ditolak;”

Kemudian ketika ditanya tentang mengapa proses persidangan perkara permohonan pembatalan nikah berakhir dengan alasan kadaluarsa? Maka hakim MI menjelaskan sebagai berikut:

“Setelah perkara tersebut diperiksa sampai dengan tahap pembuktian, ternyata pernikahan tersebut sudah diketahui selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan dan setelah itu baru didaftarkan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas.”

---

<sup>5</sup>Wawancara Selasa, Tanggal 18 Agustus 2015, bertempat di lobi kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

“Berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pertama, maupun keterangan saksi-saksi Tergugat, bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat sudah tahu kalau ada pernikahan antara JM dan NN binti MS pada waktu seminggu setelah JM meninggal dunia, bahkan saksi Tergugat menyatakan bahwa sejak 2008, setiap lebaran anak-anak Penggugat datang ke kediaman JM dan NN binti MS di Pulang Pisau, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengetahui bahwa almarhum JM (suami Penggugat) telah menikah lagi dengan Tergugat (NN binti MS) setidaknya sejak seminggu setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013;”

“Sejak Penggugat tahu almarhum JM menikah lagi dengan NN binti MS sampai setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013, ternyata Penggugat baru mengajukan keberatan ke KUA Kecamatan Pulang Petak pada bulan Mei 2014 dan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang terdaftar dengan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps. tanggal 14 Juli 2014;”

“Waktu Penggugat tahu almarhum JM meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2013 hingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah pada tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan;”

“Berdasarkan maksud Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, atau adanya pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut;”

“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat mengetahui JM menikah lagi dengan Tergugat (NN binti MS) seminggu setelah meninggalnya JM tanggal 03 Februari 2013, dan ternyata Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hak Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah gugur;”

“Penggugat tahu almarhum suaminya JM menikah dengan NN binti MS seminggu setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013, maka berdasarkan Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. atas keputusan Pengadilan.”

“berdasarkan Yurisprudensi putusan MARI nomor 02 K/AG/2001 tanggal 14 juni 2002 yang termuat dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2004 ternyata gugatan pembatalan nikah yang diajukan oleh istri pertama terhadap pernikahan suaminya dengan istri keduanya tanpa izin istri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan membatalkan pernikahan suami dengan istri keduanya tersebut, akan tetapi dalam perkara gugatan tersebut ternyata para pihak yang terdiri dari Penggugat (istri pertama), Tergugat (istri kedua) dan suami Penggugat masih lengkap/masih hidup semuanya;”

Bagaimana halnya apabila suami telah meninggal dunia dan kemudian baru diajukan gugatan pembatalan nikah oleh istri pertamanya (Penggugat), apakah gugatan pembatalan nikahnya dapat dikabulkan;

“Terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan meninggalnya suami Penggugat bernama JM maka putuslah perkawinan antara Penggugat (NJ) dengan suaminya tersebut dan juga secara bersamaan waktunya maka putuslah perkawinan suami Penggugat dengan istri keduanya (NN binti MS) in casu Tergugat dengan cerai mati (vide Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam);”

### **C. Ruang Lingkup Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Permohonan Pembatalan Nikah Dengan Alasan Kadaluarsa**

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps, yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri JM (alm), dimana keduanya menikah pada tanggal 5 Februari 1977 M/11 Muharram 1398 H, sebagaimana Akta Nikah No. 148/VII/1977 tanggal 5 Februari 1977, vide Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.17.12.05/PW.01/1578/2013. Tanggal 25 Nopember 2013, Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan JM (alm) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut:
  - SS, lahir Kandangan 02 Februari 1978;
  - EW, lahir Banjarmasin 10 Agustus 1980;
  - ST, lahir Kapuas 02 Februari 1983;
  - NH, lahir Kapuas, 20 Maret 1984;
3. Bahwa JM meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013;  
Vide Surat Kematian No. 145.5/54/Kel.TD/BDH, tanggal 14 Maret 2014, diterbitkan oleh Lurah Teluk Dalam, Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan.
4. Bahwa semasa hidupnya JM (alm) pernah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat (NN Binti MS);
5. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Tergugat dengan JM (alm) berlangsung secara sembunyi-sembunyi dan tanpa ada persetujuan atau izin dari Penggugat yang merupakan isteri sah dari JM (alm);
6. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Tergugat dengan JM (alm) diketahui setelah JM meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2013;
7. Bahwa pernikahan antara suami Penggugat (JM) dengan Tergugat tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 213/01/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;  
Vide Kutipan Akta Nikah No. 213/01/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
8. Bahwa Kutipan Akta Nikah sebagaimana poin 7 di atas, menjelaskan telah terjadi pernikahan antara JM (alm) dengan NN Binti MS pada tanggal 17 April 2002 di Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

9. Bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Tergugat mengenai Daftar Pemeriksaan Nikah, tertanggal 9 April 1995, dimana terdapat tanda tangan palsu yang dibuat oleh Tergugat atas nama JM (alm);
10. Bahwa dengan adanya pemalsuan dokumen nikah yang dilakukan oleh Tergugat, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dalam Surat Pernyataan Nomor KK.21.3.13/PW.01.1/85/2014 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, menegaskan: Mencabut Kutipan Akta Nikah Nomor 213/01/X/2010 seri DT Nomor 1396843 tahun 2010, atas nama JM dengan NN binti MS (walaupun telah dilakukan perbaikan pada tanggal 23 Mei 2014 dari tahun 2009 ke tahun 1995), dan menyatakan bahwa pernikahan tahun 1995 dan Kutipan Akta Nikah tersebut dinyatakan cacat hukum karena saudari NN binti MS telah melakukan pemalsuan data;  
  
Vide surat pernyataan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Nomor KK.21.3.13/PW.01.1/85/2014, tanggal 6 Juni 2014;
11. Bahwa pernikahan antara Tergugat dengan suami Penggugat (JM/alm) secara nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, jo. Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang harus memenuhi syarat-syarat berikut;
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

12. Bahwa akibat dari pernikahan antara Tergugat dengan suami Penggugat (JM/alm) yang tidak mendapat izin dari Penggugat sebagai isteri sah dari JM (alm), hal ini sangat merugikan Penggugat dan keluarga besar Penggugat, dan karenanya patut kiranya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kapuas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Tergugat dengan suami Penggugat (JM/alm) tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 213/01/X/2010, seri DT Nomor 1396843 tahun 2010, atas nama JM dengan NN binti MS, batal demi hukum;
4. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah mencabut Akta Nikah Nomor 213/01/X/2010 seri DT Nomor 1396843 tahun 2010 atas nama JM dengan NN binti MS;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak agar

menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membaca surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatannya tertanggal 11 Juli 2014, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2014 berisi (perihal) gugatan pembatalan pernikahan tetapi dalam posita maupun petitum gugatan tersebut tidak menyinggung masalah pembatalan perkawinan, hanya menyebutkan dalam posita poin 11 bahwa pernikahan antara Tergugat dengan suami Penggugat secara nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 4 ayat (1), sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Bahwa surat gugatan dianggap sebagai gugatan yang obscur libel (tidak jelas/kabur) apabila dalam surat gugatan tersebut tidak ada kesesuaian antara satu posita dengan posita yang lain dan tidak ada kesesuaian antara fundamental petandi/posita dengan petitum. Karena Penggugat dalam gugatannya tidak ada memohon Pembatalan Perkawinan, melainkan hanya memohon Pembatalan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah saja pada petitum hal 4 No 3 kepada orang yang sudah meninggal dunia (suami Tergugat) dan atau JM dengan NN binti MS;

“yang menyatakan kutipan akta nikah No 213/01/X/2010 seri DT Nomor 1396843 tahun 2010 atas nama JM dengan NN binti MS batal demi hukum”

(lihat :Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998 halaman 42).

Jadi dalam eksepsi obscur libel ini yang dipermasalahkan adalah mengenai formulasi dari Surat Gugatan, bukan kebenaran Isi Surat Gugatan karena mengenai kebenaran dari isi Surat Gugatan akan disampaikan/dibahas di dalam bagian pokok perkara;

3. Bahwa seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya (kewenangan Absolut) bukan kewenangan Pengadilan Agama Kapuas, karena Kutipan Akta Nikah No.213/01/X/2010 adalah ketetapan Pejabat Administrasi Negara (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah). Ini dapat dilihat dalam petitum gugatan point 3 dan point 4 yang menyatakan :
  - Kutipan Akta Nikah No.213/01/X/2010 seri DT Nomor 1396843 tahun 2010 atas nama JM dengan NN binti MS batal demi hukum;
  - Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah mencabut Akta Nikah No.213/01/X/2010 seri DT Nomor 1396843 tahun 2010 atas nama JM dengan NN binti MS;
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang subjek, seharusnya kalau Penggugat jeli dan adil hanya ingin memperjuangkan harta warisan almarhum suami Penggugat hendaknya Penggugat juga mencantumkan isteri kedua, ketiga dan keempat dari JM (alm) bukan hanya isteri kelima (Tergugat) dan juga pada poin 2 halaman 2 baris ketiga dari nomor 2 seorang anak yang bernama SS tidak boleh juga ikut melakukan sebagai Penggugat karena anak dari Penggugat tidak ada relevansinya dalam perkara ini, karena bukan gugatan intervensi;

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Tergugat mohon segala apa yang terurai dalam bagian eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan relevan;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini karena tidak berdasar alasan hukum, kecuali apa yang telah diakui Tergugat dan berdasarkan fakta hukum yang benar;
3. Bahwa di dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap perkawinan antara JM (alm) dengan Tergugat ini sangatlah keliru karena Penggugat membatalkan pernikahan pada suami Tergugat meninggal dunia. Dengan kata lain tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dan yang kita lihat disini Penggugat hanya semata-mata ingin Penggugat dapat membatalkan suatu perkawinan yang sudah sakral dan salah satu pihaknya sudah meninggal dunia seperti gugatan sekarang ini bahkan pembatalan pernikahan tidak bisa hanya dilakukan terhadap seorang isteri saja melainkan kepada kedua belah pihak yaitu bersama-sama dengan JM (alm) suami sah Tergugat;
4. Bahwa perlu diketahui status pernikahan antara Penggugat dengan JM Alm (suami Tergugat) adalah pernikahan Penggugat yang kedua yang dilakukan yaitu Penggugat sudah pernah menikah dengan pria idaman lain dan atau menikah dengan orang lain (statu Penggugat janda) pada saat Penggugat menikah lagi dengan JM Alm (suami Tergugat) dan alm menikah di Tamban Km 20 bukan di Sungai Danau juga sama ditinggalkan oleh Penggugat dengan status duda dan Penggugat telah menikah lagi dengan pria lain dan tanggung jawab sebagai isteri ditinggalkan Penggugat terhadap suami JM (alm) dan selama berpuluh-puluh tahun tugas seorang isteri yaitu Penggugat tidak tau dimana rimbanya atau keberadaan suaminya JM (alm) juga menikah dengan beberapa wanita lain yaitu istri kedua dengan sebutan mama Udin isteri ketiga dengan sebutan mama Ratu

isteri keempat adalah saudari Inun dan isteri kelima adalah Tergugat wajar saja terbukti Penggugat mengetahui hanya pada saat meninggal dunia saja seperti yang dikutip pada point 6 hal 2 mana tanggung jawab Penggugat terhadap suami kalau itu dipermasalahkan masa suami hilang ditinggalkan oleh Penggugat kalau itu benar sekarang setelah meninggal dunia berbondong-bondong mengejar harta suami yaitu JM (alm) dan pada saat kena strock (sakit) anak Penggugat juga telah mengetahui ayahnya terbaring sakit bertahun-tahun juga berkunjung di rumah Tergugat atau ibu tiri dari anak Penggugat dan semuanya tidak ada yang peduli mengurus JM alm dan setelah meninggal dunia baru berbondong-bondong mengejar harta karun peninggalan ayah/JM alm yang sudah meninggal dunia;

5. Bahwa juga tidaklah benar apabila Penggugat maupun anak-anaknya tidak mengetahui pernikahan dengan mama tiri isteri ke 5 (Tergugat) karena anak-anak Penggugat telah berbohong katanya baru mengetahui pada saat meninggal dunia yaitu pada tanggal 03 Februari 2013 bahkan anak-anak Penggugat pernah satu rumah dengan Tergugat maupun JM (alm) bahkan anak-anak Penggugat juga pernah ikut membantu menengok ayahnya sedang terbaring sakit lumpuh atau setruck maka dengan keadaan yang sebenarnya ini Tergugat juga perlu menyampaikan bahwa pernikahan antara Penggugat dan JM (alm) pada saat ditinggalkan tidak mempunyai harta dan setelah sama Tergugat berangsur-angsur terkumpul harta tersebut dan setelah meninggal dunia baru Penggugat mengejar harta waris dan perlu diketahui bahwa JM (alm) dengan Tergugat hidup mereka sangat harmonis sekali hingga maut yang memisahkan mereka dan setelah itu JM (alm) hingga ajal menjemput tidak pernah lagi menikah dengan WIL (wanita idaman lain) selain dengan Tergugat;
6. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 22 dan pasal 23 disebutkan:

## Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak mengetahui syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

## Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan, pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus, sedangkan Tergugat kapasitasnya sebagai apa dan sejauhmana kepentingan hukumnya terhadap Tergugat tidak dijelaskan secara terperinci oleh Penggugat:

7. Bahwa tidaklah mungkin Penggugat baru mengetahui pernikahan Tergugat dengan JM (alm) setelah JM meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2013, sedangkan pernikahan telah berlangsung sejak lama sejak tanggal 17 April 2002 sampai tahun 2013, apakah selama tenggang waktu tersebut tidak ada hal-hal yang patut dicurigai.

Berdasarkan alasan dan uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Kapuas tidak berwenang memeriksa perkara ini.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Tergugat dengan suami Penggugat JM (alm) tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/01/X/2010 seri DT nomor 1396843 tahun 2010, atas nama JM dengan NN binti MS, batal demi hukum;
4. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah mencabut Akta Nikah nomor 213/01/X/2010 seri DT nomot 1396843 tahun 2010, atas nama JM dengan NN binti MS;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Kapuas tidak berwenang memeriksa perkara ini.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama JM dan NJ Nomor Kk.17.12.05/PW.01/1578/201, tanggal 25 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Surat Daftar Pemeriksaan Nikah atas nama JM dan NN Nomor 213/01/X/2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JM Nomor 102/Btl/ALK/SL/08/2005 tanggal 3 Oktober 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah atas nama JM tahun 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul atas nama JM tahun 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.5);
6. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai atas nama JM tahun 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan tentang orang tua atas nama JM tahun 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kantor Kementerian Agama Nomor kk.21.3.13/PW.01.1/85/2014 tanggal 06 Juni 2014 atas nama H.M. Maksum (Kepala KUA Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/39/VII/2013/Polsek Resort Pulang Pisau Kahayang Hilir, tanggal 19 Juli 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/40/VII/2013/Polsek Resort Pulang Pisau Kahayang Hilir, tanggal 21 Juli 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/10/X/2014/Polsek Resort Pulang Pisau Kahayang Hilir, tanggal 01 Oktober 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/12/X/2014/Polsek Resort Pulang Pisau Kahayang Hilir, tanggal 31 Oktober 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan/Keberatan atas nama Abdul Gani, Kepala Desa Bunga Mawar, tanggal 26 Mei 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.13);

Bahwa atas bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

I. AK bin JK, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Karya Bersama, RT. 016, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama JM;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan pernikahan Penggugat dan JM, namun saksi tahu mereka suami isteri karena mereka setelah menikah tinggal bersama di Sungai Danau, satu desa dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Jaeni Majedi dikarunia 4 orang anak yang bernama SS, EW, ST dan NH;
- Bahwa selain keempat anak tersebut, ada 2 orang anak, namun saksi tidak tahu anak bawaan dari Penggugat atau dari JM;
- Bahwa saksi tidak tahu ada isteri lain selain Penggugat selama saksi kenal dengan JM;
- Bahwa JM dahulu adalah seorang sopir angkot dan mempunyai beberapa bajai di Banjarmasin, dan juga membuka usaha warung makan di Pulang Pisau yang bernama warung makan RK yang dikelola bersama anaknya yang sudah berkeluarga di Banjarmasin, mereka bolak-balik saja, karena di rumah makan tersebut sudah ada beberapa anak buah JM yang bekerja di sana, termasuk yang bernama NN;
- Bahwa saksi pernah datang ke warung makan tersebut, namun tidak pernah melihat NJ di sana, dan menurut keterangan salah satu anaknya, mereka sudah pisah rumah karena NJ cemburu dengan JM dan tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa JM meninggal tahun 2013 yang lalu di Pulang Pisau, karena saksi bersama anak-anaknya datang ke Pulang Pisau;
- Bahwa permasalahan yang timbul setelah JM meninggal dunia ada surat wasiat yang menyatakan sebagian harta JM (warung makan RK di Pulang Pisau) menjadi hak NN

binti MS, yang sebelumnya saksi tahu NN hanya sebagai anak buah yang bekerja di warung makan tersebut, ternyata ada buku nikah yang diterbitkan oleh KUA Pulau Petak bahwa NN adalah isteri dari JM, sehingga ada di antara anak JM keberatan dengan hal tersebut dan melaporkan ke Polsek Pulang Pisau;

- Bahwa 2 orang anak selain 4 orang anak JM dan NJ adalah anak JM dengan isteri terdahulu yang meninggal, namun saksi tidak tahu persis siapa ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu JM menikah dengan NN karena dilakukan secara diam-diam;
- Bahwa saksi pernah melihat buku nikah JM dengan NN karena saksi bersama-sama dengan anak-anak JM dan NJ membawa buku nikah tersebut ke KUA Pulau Petak untuk menanyakan bagaimana terbitnya buku nikah tersebut, dan bagaimana proses pernikahan bisa terjadi;

II. H. MS bin JL, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sei Tatas, RT. 007 Desa Anjir, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan NN dan JM, karena mereka pernah datang ke KUA Pulau Petak;
- Bahwa mereka datang tahun 2010 yang lalu untuk minta diterbitkan Buku Nikah yang mana menurut pengakuan mereka telah menikah sebelumnya di rumah orang tua NN dan dinikahkan oleh orang tuanya, dan mereka membawa surat keterangan dari Kepala Desa Bunga Mawar (Handel Gabin). Saat itu mereka beralasan ingin mendapatkan buku nikah untuk keperluan ibadah haji ke tanah suci, sehingga saksi beralasan niat mereka untuk kebaikan maka saksi terbitkan buku nikah tersebut dan saksi tandatangani sebagai Kepala KUA setempat, kemudian sekitar 2013 muncullah permasalahan, dan seharusnya saksi sarankan sebelumnya untuk isbat nikah ke

Pengadilan Agama, namun buku nikah sudah terlanjur terbit, maka saksi cabut/menarik buku nikah tersebut;

- Bahwa NN pernah datang lagi pada sekitar bulan Mei 2014 yang lalu, namun saksi tidak ada di tempat dan staf yang bernama JA saja yang menemuinya, untuk perbaikan nama di buku nikah tersebut karena ada kesalahan penulisan;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya JM mempunyai isteri bernama NJ, karena dalam pengantar nikah tertulis status pihak laki-laki jejak dan pihak perempuan perawan dan saksi baru ketahui JM mempunyai isteri sebelumnya bernama NJ pada sekitar 2013 yang lalu dari keterangan anak-anak mereka yang datang bersama pengacaranya ke KUA Pulau Petak untuk menanyakan hal tersebut, karena mereka keberatan dengan adanya pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat pengantar dari Kepala Desa isinya hanya ingin mengurus mau berangkat naik haji;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan siapa yang membuatkan surat pengantar dari desa tersebut;
- Bahwa saksi yang menerbitkan buku nikah, karena menurut pengakuan mereka sudah dinikahkan oleh orang tua NN yang bernama MS;

III. JA bin AR, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Sei Tatas, RT. 003. Desa Anjir, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan NN dan JM karena mereka pernah datang ke KUA Pulau Petak;
- Bahwa NN dan JM datang tahun 2010 yang lalu, saat itu saksi tidak tahu, kemudian selanjutnya tahun 2013 yang lalu ada datang lagi, namun permasalahannya tidak tahu;

- Bahwa saksi pernah melihat NN datang ke KUA Pulau Petak sekitar bulan Mei 2014 yang lalu bersama pengacaranya, namun permasalahannya juga tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendatangi NN ke Pulang Pisau menyampaikan surat panggilan supaya bisa datang kembali ke KUA Pulau Petak, untuk menarik kembali buku nikah yang telah terbit tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sekitar 2010 yang lalu, namun saat peristiwa itu terjadi saksi tidak tahu, karena saksi bekerja di bagian staf umum saja;
- Bahwa yang menulis buku nikah saat itu kepala KUA bernama H. MS dan saat itu juga saksi hadir di ruangan itu;
- Bahwa saat itu juga tahun 2010 kepala KUA yang menandatangani yaitu bapak H. MS;
- Bahwa buku nikah itu dibuat untuk keperluan mengurus naik haji;
- Bahwa saksi yang memalsukan tanda tangan JM pada kolom yang kosong pada surat pengantar nikah karena diminta oleh NN;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 213/01/X/2010 atas nama JM dengan NN binti MS yang disahkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah H. M. MS, NIP: 15880303 198203 1 005 tanggal 28-9-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (T.1);

2. Fotokopi berupa Kartu Keluarga No. 6211052803070002 K. 62110003499 atas nama JM Alamat Jl. Lintas Kalimantan, 052 037 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (T.2);
3. Fotokopi berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 116/KD/APP/III-2013 atas nama JM dikeluarkan di Anjir Pulang Pisau pada tanggal 11 Februari 2013 ditanda tangani oleh kepala Desa Anjir Pulang Pisau Adekson, SP NIP: 161 001 107 05, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (T.3);
4. Fotokopi berupa Surat Kematian Nomor : 474.3/116/KD/APP/20 atas nama JM dikeluarkan di Anjir Pulang Pisau pada tanggal 19 Maret 2013 ditanda tangani oleh kepala Desa Anjir Pulang Pisau Adekson, SP NIP: 161 001 107 05, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (T.4);

Bahwa atas bukti-bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa di dalam persidangan Tergugat melalui kuasanya mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

- I. AM bin IB, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan Maruta RT. 008. Desa Sei Asam, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama NN, dan hubungan saksi adalah ayah kandung NN;
  - Bahwa saksi kenal dengan JM, karena telah menikah dengan NN anak kandung saksi sendiri;
  - Bahwa Nani kenal JM menikah tepatnya hari Rabu tanggal 17 April 2002 di Desa Karukan Maruta (dirumah saksi) dan saksi yang menjadi walinya serta disaksikan dua orang saksi 1. Guru TB, 2. AU dan yang menikahkan Guru IJ (orang sungai asam).

Maharnya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selain itu diminta untuk biaya selamatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),- dan saat itu pula diundang semua orang yang ada di kampung Maruta;

- Bahwa setelah akad nikah tidak langsung diberikan buku nikah, bahkan saat itu pula kedua saksi tidak ada membubuhkan tanda tangan, maupun yang lain juga tidak ada mengisi dan menulis data administrasi pernikahan tersebut, tetapi setelah beberapa bulan kemudian saksi pernah melihat buku nikah mereka, tetapi tidak membaca buku nikah tersebut yang diletakkan diatas meja oleh NN, ditempatnya di Pulang Pisau;
- Bahwa status NN saat itu masih perawan dan JM mengakuinya saat itu masih bujangan;
- Bahwa mereka setelah menikah tinggal di Pulang Pisau mengelola warung makan yang bernama warung makan SR;
- Bahwa mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa NN masih hidup, namun JM sudah meninggal dunia tahun 2013 yang lalu di Pulang Pisau karena sakit;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali datang ke warung makan mereka, namun tidak pernah melihat ada orang lain, selain beberapa karyawan pelayan warung tersebut saja;
- Bahwa pada waktu melamar NN, saksi ketahui dari keterangan dan pengakuan JM sendiri mengaku jejaka (bujangan);
- Bahwa saksi tidak tahu persis nama orang-orang yang ikut ketika acara pernikahan dilaksanakan, tetapi saksi mengetahui banyak sekali orang yang datang dengan menumpang sebuah perahu motor dari Kuala Kapuas datang ke tempat rumah saksi;

II. MT bin UK, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Bereng Kalingu, RT. 02. Desa Pulang Pisau, Kecamatan

Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama NN, dan hubungan saksi adalah adik ipar NN, sedangkan dengan JM adalah suami NN;
- Bahwa saksi mengenal mereka sejak tahun 2003 yang lalu setelah mereka menikah, kebetulan saat itu saksi menikah dengan adik kandung NN dan tinggal bertetangga sejak 2008 dan saksi sering membantu mereka dalam hal pekerjaan;
- Bahwa selama ini NN masih hidup dan tinggal di Pulang Pisau, sedangkan JM sudah meninggal tahun 2013 yang lalu karena sakit di Pulang Pisau;
- Bahwa pada waktu JM meninggal, ada datang anak-anak JM dari isteri terdahulu, tetapi saksi tidak tahu persis siapa nama isteri terdahulu itu, namun anak-anaknya ada 4 orang anak masing-masing bernama SS, EW, ST, NH;
- Bahwa anak-anak JM datang menemui bapaknya paling tidak menjelang lebaran atau saat lebaran;
- Bahwa isteri JM yang saksi ketahui ada 4 orang terakhir yang bernama NN;
- Bahwa pada waktu JM sakit, anak-anaknya membawa ke rumah sakit Pulang Pisau, sampai juga membawa ke rumah sakit yang ada di Banjarmasin, tetapi yang selalu merawat dari awal sampai meninggal adalah isterinya NN;
- Bahwa setelah berjalan tujuh hari meninggalnya JM timbullah ada gugatan yang diajukan mereka ke Pengadilan, namun masalahnya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa JM sering berpergian keluar daerah, karena selain usaha warung makan, juga sebagai sopir dan punya carteran mobil, siap mengantarkan sesuai dengan tujuan orang;

III. MR bin AB, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan Anjir Serapat RT. 013, Desa Anjir Mambulau timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat bernama NN dan saksi kenal suami Tergugat bernama JM, karena saat menikah saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa NN dengan JM menikah tepatnya hari Rabu tanggal 17 April 2002 di Desa Karukan Maruta (dirumah AM) dan saksi yang menjadi salah satu saksinya dan saksi kedua AU, yang menikahkan saat itu penghulu Guru IJ (orang sungai Asam). Maharnya saksi lupa berapa nilainya dan setelah akad nikah saksi diminta tanda tangan dalam berkas administrasi pernikahan tersebut, serta saat itu pula banyak dihadiri keluarganya dan undangan semua orang yang ada di kampung Maruta dan banyak sekali yang datang;
- Bahwa saksi mengetahui memang saat itu penghulu yang disebut Guru IJ diangkat secara resmi, lagi pula sudah lama menjadi penghulu di Desa tersebut, dan banyak sekali sudah menikahkan orang-orang;
- Bahwa saksi tidak jauh jaraknya dengan tempat pernikahan, karena saksi tinggal persis perbatasan antara Kecamatan Kapuas Hilir dan Kecamatan Pulau Petak;
- Bahwa status NN saat itu perawan dan JM mengakunya saat itu masih bujangan;
- Bahwa menurut cerita orang-orang, merka setelah menikah tinggal di Pulang Pisau mengelola warung makan yang bernama warung makan SR;
- Bahwa NN sekarang masih hidup, namun JM sudah meninggal dunia tahun 2013 yang lalu di pulang pisau karena sakit;
- Bahwa saksi ada menanda tangani satu kali saja dalam dokumen pernikahan tersebut;

IV. SK bin MJ, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Dagang Ikan), bertempat tinggal di Jalan Kapuas, RT. 014. RW. 004. Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama NN, sedangkan dengan JM adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa JM dengan NN menikah tepatnya hari Rabu tanggal 17 April 2002 di Desa Karukan Maruta (dirumah orang tuanya AM) dan saksi tidak menghadiri saat pernikahan tersebut, hanya saksi mengantarkan JM saja;
- Bahwa status NN saat itu perawan dan JM sudah beristri beberapa orang dan mempunyai anak, serta masih berstatus sebagai suami dengan istri yang terdahulu;
- Bahwa NN dan JM tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui mereka menikah secara di bawah tangan atau tidak resmi;
- Saksi mengetahui istri pertama JM bernama NJ dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama SS, EW, ST dan NH;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir saat pernikahan JM dan NJ dilaksanakan di Tamban Km 21 di Desa Kandangan di rumah orang tua NJ, saat itu NJ Berstatus Janda dan saat itu juga pernikahannya tidak tercatat juga atau tidak resmi;
- Bahwa saksi ketahui selama ini ada 7 kali JM menikah pertama dengan NJ dan terakhir bernama NN;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pernikahan JM dan NJ yang dilaksanakan di Tamban dan tidak di Sungai Danau;
- Bahwa yang saksi tahu JM tinggalnya dulu tidak menetap karena sesuai dengan pekerjaannya sopir taksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat NJ pernah beberapa kali menikah sebelum dengan JM, namun hanya menurut cerita orang-orang saja;

V. FD Binti MJ, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, RT. 013. RW. 002. Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama NN, kakak ipar saksi, sedangkan dengan JM adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa JM dengan NN menikah tepatnya hari Rabu tanggal 17 April 2002 di Desa Karukan Maruta (dirumah orang tuanya AM) dan saksi tidak menghadiri saat pernikahan tersebut, tetapi setelah acara tersebut saksi ada disana;
- Bahwa status NN saat itu perawan dan JM sudah beristri beberapa orang dan punya anak, serta masih berstatus sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui memang JM menikah dengan NN tidak resmi;
- Bahwa saksi mengetahui istri pertama JM bernama NJ dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama SS, EW, ST dan NH;
- Saksi tidak hadir pada waktu JM dan Noor Jannah menikah, namun yang hadir kakak saksi bernama SK dilaksanakan sekitar tahun 1978 di Tamban Km 21 di Desa Kandangan dirumah orang tua NJ, saat itu NJ berstatus janda dan saat itu juga pernikahannya tidak tercatat juga atau tidak resmi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita JM, NJ sudah diceraikan hampir berjalan 40 tahun yang lalu;
- Bahwa NJ diceraikan di bawah tangan saja, tidak pernah saksi melihat ada akta cerainya;
- Bahwa mereka sudah pisah lama dan NJ tinggal di Banjarmasin;

- Bahwa saksi ketahui selama ini ada 7 kali JM menikah pertama dengan NJ dan terakhir bernama NN;
- Bahwa JM sudah meninggal tahun 2013 yang lalu karena sakit di Pulang Pisau;
- Bahwa saat JM sakit sampai meninggal dunia, anak-anaknya semua datang dan membawa kerumah sakit di Pulang Pisau, sampai juga membawa ke rumah sakit yang ada di Banjarmasin untuk berobat, namun saat ketika mau meninggal dunia, saksi sendiri menghubungi istrinya yang pertama NJ yang tinggal di Banjarmasin lewat Hp, supaya bisa datang dan jika tidak bisa datang agar memaafkan lewat telepon, namun tidak mau mengangkat Hp nya saat itu, jadi saksi bersama istrinya NN yang merawat dari awal sampai meninggal dunia;
- Bahwa NJ tidak pernah datang pada waktu JM sakit, kecuali semua anak-anaknya yang datang menemui ayahnya ketika sakit sampai meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada bantahannya, yang selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat di dalam jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*)

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat telah memuat uraian mengenai pernikahan antara JM dan NN binti MS, yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2002 di Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, secara sembunyi-sembunyi dan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat yang merupakan istri dari JM, maka Majelis berpendapat surat gugatan Penggugat telah jelas dan terang;
- Bahwa dalam gugatan juga telah terdapat kesesuaian antara satu posita dengan posita yang lain dan ada kesesuaian dengan petitum yang memohon untuk menyatakan pernikahan antara JM dan NN binti MS tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah jelas menyebutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi dimaksud patut dan adil untuk ditolak;

## 2. Tentang Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kuala Kapuas tidak berwenang mengadili perkara ini, tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan alasan karena Kutipan Akta Nikah Nomor 213/01/X/2010 adalah Ketetapan Pejabat Administrasi Negara dikaitkan dengan petitum point 3 dan 4, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai pembatalan nikah, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka eksepsi Tergugat dalam pengertian meminta Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa

materi pokok perkara karena dalil Pengadilan Agama Kuala Kapuas tidak berwenang, seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini, harus dinyatakan ditolak;

### 3. Tentang Gugatan Kekurangan Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consorium*)

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalan nikah atas pernikahan yang terjadi antara JM dan NN binti MS, bukan pernikahan JM dengan perempuan lain;
- Bahwa untuk menarik seseorang sebagai pihak harus memenuhi syarat-syarat, pertama harus ada perselisihan hukum di antara keduanya, dan kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam surat gugatan Penggugat telah menyebutkan pihak-pihak secara jelas, dan dalam hal ini Tergugat yang mempunyai kaitan langsung dengan obyek perselisihan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi dimaksud patut dan adil untuk ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan mediasi tidak dilaksanakan karena perkara ini menyangkut legalitas hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan gugatan dan replik, demikian pula Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara tegas dan bulat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat telah membantah dalil-dalili gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak berhubungan langsung dengan perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi, maka terbukti bahwa antara JM dan NJ pernah menikah dan telah dikaruniai empat orang anak bernama SS, lahir

Kandangan 02 Februari 1978, EW, lahir Banjarmasin 10 Agustus 1980, ST, lahir Kapuas 02 Februari 1983 dan NH, lahir Kapuas 20 Maret 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikaitkan dengan P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan saksi Penggugat yang kedua dan ketiga, telah terdapat tanda tangan JM yang tidak sama antara di KTP atas nama JM dengan tanda tangan di dokumen pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 merupakan bukti berupa surat keterangan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.4, dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 dan keterangan saksi-saksi, bahwa antara JM dan NN binti MS adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4, JM telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2013 di Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pokok gugatan pembatalan nikah ini adalah karena pernikahan suami Penggugat bernama JM dengan Tergugat tanpa izin dari Pengadilan Agama dan tanpa izin dari Penggugat, perkawinan mana berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pertama, maupun keterangan saksi-saksi Tergugat, bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat sudah tahu ada pernikahan antara JM dan NN binti MS pada waktu seminggu setelah JM meninggal dunia, bahkan saksi Tergugat menyatakan bahwa sejak 2008, setiap lebaran anak-anak Penggugat datang ke kediaman JM dan NN binti MS di Pulang Pisau, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengetahui bahwa almarhum JM (suami Penggugat) telah menikah lagi dengan Tergugat (NN binti MS) setidaknya sejak seminggu setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat tahu almarhum JM menikah lagi dengan NN binti MS sampai setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013, ternyata Penggugat baru mengajukan keberatan ke KUA Kecamatan Pulau Petak pada bulan Mei 2014 dan Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang terdaftar dengan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps. tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa waktu Penggugat tahu almarhum JM meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2013 hingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah pada tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 27 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, atau adanya pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat mengetahui JM menikah lagi dengan Tergugat NN binti MS seminggu setelah meninggalnya JM tanggal 03 Februari 2013, dan ternyata Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas tanggal 14 Juli 2014, ada

tenggang waktu selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hak Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah gugur;

Menimbang, bahwa Penggugat tahu almarhum suaminya JM menikah dengan NN binti MS seminggu setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013, maka berdasarkan Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan MARI nomor 02 K/AG/2001 tanggal 14 juni 2002 yang termuat dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2004 ternyata gugatan pembatalan nikah yang diajukan oleh istri pertama terhadap pernikahan suaminya dengan istri keduanya tanpa izin istri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan membatalkan pernikahan suami dengan istri keduanya tersebut, akan tetapi dalam perkara gugatan tersebut ternyata para pihak yang terdiri dari Penggugat (istri pertama), Tergugat (istri kedua) dan suami Penggugat masih lengkap/masih hidup semuanya;

Menimbang, bahwa bagaimana halnya apabila suami telah meninggal dunia dan kemudian baru diajukan gugatan pembatalan nikah oleh istri pertamanya, apakah gugatan pembatalan nikahnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan meninggalnya suami Penggugat bernama JM maka putuslah perkawinan antara Penggugat (NJ) dengan suaminya tersebut dan juga secara bersamaan waktunya maka putuslah perkawinan suami Penggugat dengan istri keduanya (NN binti MS) in casu Tergugat dengan cerai mati (vide Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan di Pengadilan seseorang harus mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi pihak Penggugat atau

Pemohon agar secara formal dapat memenuhi persyaratan sebagai pihak untuk menuntut hak di depan Pengadilan. Dalam Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: suami atau isteri”, artinya seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan selama suami istri tersebut masih terikat dengan perkawinan yang dimohonkan pembatalan tersebut, bukan bekas seorang suami atau istri. Sedangkan Penggugat dalam perkara aquo sudah tidak lagi sebagai istri, melainkan bekas seorang istri/janda almarhum JM, dengan demikian posisi Penggugat sudah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menuntut pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan status hukum penggugat sudah bercerai mati dengan suami Penggugat dan demikian pula status Tergugat yang sudah bercerai mati dengan suami Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan poligami antara suami Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi/tidak exist, maka tidak ada lagi obyek/perkawinan yang dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tentang almarhum JM pada saat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat NN binti MS merubah/memalsukan identitas dan status;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan dan repliknya dibantah oleh Tergugat baik dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang terjadinya merubah/memalsukan identitas dan status almarhum JM dalam melangsungkan pernikahan harus dibuktikan akan kebenarannya dengan hukum pidana berupa putusan pengadilan yang menyatakan almarhum JM terbukti bersalah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil merubah/memalsukan identitas harus ada pihak Tergugat lain di antaranya pejabat yang menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan dan pejabat KUA Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas dan termasuk almarhum JM yang tidak dimasukkan menjadi Tergugat dan tidak disebut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti pihak yang memalsukan dan merubah identitas dalam hal ini adalah almarhum JM yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2013, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil tentang pernikahan Tergugat dengan almarhum JM dilakukan tanpa persetujuan Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama telah melanggar Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat menekankan kesalahan ini kepada Tergugat secara langsung bukan kepada almarhum JM, karena almarhum JM yang bertanggung jawab melengkapi persyaratan untuk menikahi Tergugat sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dan Tergugat tidak ada kompetensi dengan aturan tersebut untuk mengajukan izin kepada Penggugat dan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perlu dikesampingkan karena tidak terkait langsung dengan pernikahan Tergugat dengan almarhum JM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan kesimpulan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Ilmi, MHI, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Abdullah, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Junaidi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

#### **D. Sikap Keluarga Pemohon Terhadap Putusan Pembatalan Nikah Yang Ditetapkan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas**

Hasil wawancara terhadap pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan yang dalam proses beracara dianggap kadaluarsa di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan penelitian sebagai berikut:

**Subjek – 1 (Inisial SS)**

Nama : SS  
Tempat/Tanggal Lahir : Kapuas 02 Februari 1983  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Saat ditanya kepada SS<sup>6</sup> kenapa pihak Penggugat/pemohon mengajukan pembatalan nikah pada saat suami atau ayah telah meninggal dunia?

“kenapa kami mengajukan gugatan nikah pada saat ayah meninggal dunia, karena kami dari pihak keluarga baru mengetahui kalau JM alm (ayah Penggugat) dan NN binti Muis menikah dibawah tangan dan ada pemalsuan Akta Nikah, jadi kami dari pihak keluarga tidak bisa terima kalau harta yang dimiliki JM (ayah Penggugat) jatuh ke tangan istri yang tidak sah menurut hukum negara.”

Kemudian saat ditanya lagi apa yang menjadi kepentingan mendasar mengajukan pembatalan nikah?

“tujuan kami mengajukan pembatalan nikah ialah karena kami dari pihak keluarga tidak terima kalau harta yang dimiliki JM (ayah Penggugat) jatuh ke tangan NN, Karena kami mengetahui kalau NN tidak menikah secara hukum negara melainkan secara nikah sirri, karena itu kami pihak keluarga mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas”

Saat ditanya lagi bagaimana sikap pihak keluarga pemohon setelah putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas ditetapkan?

“sebenarnya kami dari pihak keluarga kecewa karena Majelis Hakim menolak gugatan yang kami ajukan, menurut keterangan Majelis Hakim gugatan kami dari perihal kami mengetahui JM menikah dengan NN sampai kami mengajukan gugatan, disitu ada tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim menolak gugatan yang kami ajukan karena dianggap kadaluarsa. hanya saja dalam putusan pengadilan justru menolak gugatan kami karena dianggap kadaluarsa. Dengan

---

<sup>6</sup>Wawancara Minggu, Tanggal 09 Agustus 2015, bertempat di Rumah Penggugat.

demikian apa yang di pustuskan oleh pengadilan tersebut, menurut pandangan kami tidak adil, sebab harta warisan suami kami yang seharusnya hanya di bagikan kepada anak dan isteri yang di kawini secara sah, juga ternyata dapat diwarisi oleh istrinya yang lain (NN) yang menurut kami dinikahi secara *sirri*.”

## **E. Analisis Hasil**

Pada bab ini peneliti membahas data yang diperoleh dari tiga rumusan masalah pada saat melakukan wawancara dengan para Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Tiga fokus masalah itu adalah: (1) Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Nikah Dengan Alasan Kadaluarsa (2) Ruang Lingkup Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Permohonan Pembatalan Nikah Dengan Alasan Kadaluarsa (3) Sikap Keluarga Pemohon Terhadap Putusan Pembatalan Nikah Yang Ditetapkan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

### **1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Nikah Dengan Alasan Kadaluarsa**

Sebelum peneliti menganalisis pandangan para hakim terkait putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap penolakan permohonan pembatalan perkawinan karena alasan kadaluarsa, terlebih dahulu peneliti masuk dalam ranah bahasan kekuasaan Peradilan dalam Hukum Acara Perdata, yakni menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan relatif dan absolut yang di dalamnya terdapat tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.<sup>7</sup>

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya

---

<sup>7</sup>Lihat, Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 25.

pengecualian, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota dan satu kabupaten. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.<sup>8</sup>

Adapun kekuasaan absolut yaitu kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya. Misalnya perkara perkawinan mereka yang beragama Islam saja. Dalam hal ini Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama saja. Terhadap kekuasaan absolut ini, maka Pengadilan Agama Kapuas diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan, apakah termasuk kekuasaan absolut atau bukan. Kalau jelas-jelas bukan kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama Kuala Kapuas dilarang menerimanya.<sup>9</sup>

Kata “kekuasaan” di sini maksudnya kekuasaan absolut, dimana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kekuasaan absolut tersebut sering disingkat dengan kata “kekuasaan” saja. Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49, (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah<sup>10</sup>, Ekonomi Syari’ah.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Lihat, Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 25-27.

<sup>9</sup>Lihat, Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 27-28.

<sup>10</sup>Lihat, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 271.

<sup>11</sup>Lihat, Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 689-690.

Adapun bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Sedangkan Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut.<sup>12</sup>

Dari uraian kewenangan relatif dan absolut di atas, menurut peneliti maka Pengadilan Agama Kuala Kapuas wajib memproses dan mengadili permasalahan masyarakat Islam yang mengajukan perkaranya di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, salah satunya adalah menangani kasus permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh NJ warga Kapuas.

Mengutip hasil wawancara dengan **subjek-1(AD),Subjek-2** dan **Subjek-3** bahwa upaya yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam menangani kasus pembatalan perkawinan yang dianggap kadaluarsa. Padahal pada awalnya pihak pengadilan Agama Kapuas menerima gugatan, kemudian dalam perjalanannya pada saat proses beracara justru dianggap kadaluarsa. Dalam menjawab hal tersebut AD, AL dan MI menjelaskan dengan mengacu pada “Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Selanjutnya ia menjelaskan bahwa “dalam surat gugatan Penggugat telah memuat uraian mengenai pernikahan antara JM dan NN binti MS, yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2002 di Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, secara sembunyi-sembunyi dan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat yang

---

<sup>12</sup>Lihat, Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 28-29.

merupakan istri dari JM, maka Majelis berpendapat surat gugatan Penggugat telah jelas dan terang. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi dimaksud patut dan adil untuk ditolak”. Pandangan AD di atas sama dengan pandangan subjek – 2 AL dan subjek – 3 MI.

Berdasarkan pernyataan para hakim yang telah peneliti wawancara sebagaimana uraian analisis di atas dihubungkan dengan pandangan Bagir Manan<sup>13</sup> bahwa pada beberapa kesempatan, hakim akan dihadapkan kepada keadaan harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas, meski dalam kondisi demikian hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.<sup>14</sup>

Mengacu pada pandangan Bagir Manan inilah dalam pengamatan peneliti bahwa, yang mungkin menjadi dilema Pengadilan Agama Kuala Kapuas atau karena kealfaan atau meskipun sudah mengetahui secara administrasi pengajuan gugatan sudah diketahui adanya kasus kadaluarsa, namun perkara tersebut tetap saja diproses dalam acara persidangan sampai pada gilirannya Majelis Hakim dalam pelaksanaan persidangan akan menyatakan bahwa gugatan dianggap kadaluarsa yang ditetapkan dalam bentuk putusan. Hal ini dilakukan untuk berupaya memenuhi rasa keadilan yang ingin dicapai oleh para penggugat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) bahwa “Hakim dan hakim

---

<sup>13</sup>Bagir Manan adalah mantan ketua Mahkamah Agung.

<sup>14</sup>Lihat, <http://brilliantindonesia.blogspot.co.id/2014/10/1syarat-syarat-putusan-hakim-yang-bisa.html>(diunduh tanggal 20 Oktober 2015).

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Selain dua ketentuan tersebut yakni Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 di atas, dilanjutkan pula pada Pasal 22 AB juga menyatakan bahwa hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili. Dengan demikian, bahwa hakim harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang menyatakan dan menetapkan bahwa gugatan dianggap kadaluarsa, hakim pun tetap wajib untuk mengadili perkara tersebut. Sehingga pada prinsipnya, asas legalitas harus dijadikan pedoman awal bagi hakim untuk mengadili kasus yang sedang mereka tangani.

Secara konseptual dalam pandangan Bagir Manan, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi, ia mengutip pandangan Shimon Shetreet dalam *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges* membagi *independence of the judiciary* menjadi empat hal yaitu *substantive independence* (independensi dalam memutus perkara), *personal independence* misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan (*term of office and tenure*), *internal independence* (misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja) dan *collective independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan *budget* pengadilan). Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, tidak ada bangsa yang

beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang berdaulat. Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka. Bagir Manan menambahkan pernyataannya bahwa, kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.<sup>15</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki UUD 1945, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Kekuasaan kehakiman yang merdeka, diatur secara konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan batasan mengenai ruang lingkup 'merdeka', yaitu "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Selanjutnya mengenai penolakan perkara yang terjadi dalam proses persidangan, Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut , yaitu Putusan Akhir, Putusan Sela dan Putusan Menolak Gugatan penggugat. Konteknya dengan bahasan ini peneliti hanya menguraikan dan menganalisis putusan akhir dan putusan menolak gugatan. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri

---

<sup>15</sup>Lihat, Bagir Manan dalam <http://brillianindonesia.blogspot.co.id/2014/10/1syarat-syarat-putusan-hakim-yang-bisa.html>(diunduh tanggal 20 Oktober 2015).

pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.<sup>16</sup>

Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan seperti (putusan gugur, putusan verstek yang tidak diajukan verzet, putusan tidak menerima dan putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa), tetapi telah mengakhiri pemeriksaan. Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

Adapun yang masuk dalam kategori putusan menolak gugatan penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang dalam bahasan peneliti di sini adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dalam proses persidangan dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili. Sehingga dalam akhir putusan dinyatakan bahwa, putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya. Putusan ini merupakan putusan akhir. Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga: Dalil gugat yang terbukti maka tuntutananya dikabulkan, Dalil gugat yang tidak terbukti maka tuntutananya ditolak dan Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima.

Adapun mengenai proses persidangan perkara permohonan pembatalan nikah berakhir dengan alasan kadaluarsa di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, menurut hakim AD, AL dan MI bahwa “Setelah perkara tersebut diperiksa sampai dengan tahap pembuktian, ternyata pernikahan tersebut sudah diketahui selama 1 tahun 5 bulan dan

---

<sup>16</sup>Lihat, <https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan>(Diunduh tanggal 20 Oktober 2015).

setelah itu baru didaftarkan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas.” Selanjutnya menurut AD, AL dan MI ketika di konfirmasi dari keterangan saksi Penggugat yang pertama, maupun keterangan saksi-saksi Tergugat, “bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat sudah tahu kalau ada pernikahan antara JM dan NN binti MS pada waktu seminggu setelah JM meninggal dunia, bahkan saksi Tergugat menyatakan bahwa sejak 2008, setiap lebaran anak-anak Penggugat datang ke kediaman JM dan NN binti MS di Pulang Pisau, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengetahui bahwa almarhum JM (suami Penggugat) telah menikah lagi dengan Tergugat (NN binti MS) setidaknya sejak seminggu setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013” dengan demikian, “Sejak Penggugat tahu almarhum JM menikah lagi dengan NN binti MS sampai setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013, ternyata Penggugat baru mengajukan keberatan ke KUA Kecamatan Pulang Petak pada bulan Mei 2014 dan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang terdaftar dengan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps. tanggal 14 Juli 2014”.

Dengan meninggal dunia almarhum JM (suami Penggugat) pada tanggal 03 Februari 2013, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah pada tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan.” Kondisi gugatan pembatalan pernikahan yang demikian oleh Hakim AD dan juga subjek 2 serta subjek 3 yang menghubungkannya dengan “maksud Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, atau adanya pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hak Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah gugur, hal ini diperkuat dengan Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. atas keputusan Pengadilan.

Terkait dengan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang menyatakan bahwa gugatan NJ yang mengajukan gugatan pembatalan nikah gugur, namun dianggap kadaluarsa oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, hal tersebut menurut pandangan peneliti menunjukkan secara limitatif mengatur batas waktu mengajukan gugatan tidak lebih dari 6 bulan, jika ketentuan ini dipahami sebagai alasan putusan hukum, maka dapat diasumsikan bahwa pengajuan gugatan pembatalan perkawinan oleh NJ masuk dalam gugatan daluarsa<sup>17</sup> karena diajukan lewat dari batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Dengan demikian berarti putusan Pengadilan Agama Kapuas dapat dibenarkan dan sah menurut hukum yang berlaku.

Sedangkan suami telah meninggal dunia dan kemudian baru diajukan gugatan pembatalan nikah oleh istri pertamanya (Penggugat), apakah gugatan pembatalan nikahnya dapat dikabulkan, menurut hakim AD dan lainnya, maka jawaban hukum dari pertanyaan tersebut, sama dengan apa yang telah diuraikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam di atas.

## **2. Ruang Lingkup Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Permohonan Pembatalan Nikah Dengan Alasan Kadaluarsa**

---

<sup>17</sup>Daluarsa yaitu lewat waktu.

Dalam menganalisis Pembatalan Nikah disini peneliti terlebih dahulu masuk pada alasan hukum pembatalan perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*, maksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami atau istri.<sup>18</sup> Pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*No Legal force or declared Void*), dan sesuatu yang dinyatakan *no legal force*, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never exizted*).

Dari pengertian pembatalan ini dapat berdampak pada asumsi bahwa Perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*), juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*), oleh karena itu, si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan, dan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami-isteri.<sup>19</sup> Terkait dengan upaya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh NJ atas pernikahan suaminya JM dengan seorang perempuan bernama NN yang dituduh oleh NJ dengan tuduhan nikah sirri, maka masuk dalam asumsi pengertian Perkawinan dianggap tidak sah, dan dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada perkawinan, oleh karena itu suami NJ yang bernama JM dengan si perempuan (NN) yang dibatalkan, dan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami-isteri.

Dari uraian di atas, perlu dipahami bahwa pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh NJ merupakan usaha untuk menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.<sup>20</sup> Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>21</sup>

Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di indonesia, Kompilasi Hukum Islam secara rinci menjelaskan dalam Pasal

---

<sup>18</sup>Lihat, Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 142.

<sup>19</sup>Lihat, Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan:Zahir Trading, 1975, h. 71.

<sup>20</sup>Lihat, Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005, h. 33.

<sup>21</sup>Lihat, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, h. 83-84.

70, butir a, Perkawinan batal apabila : Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.<sup>22</sup> Pasal 71, butir a, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila, Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.<sup>23</sup> Pasal 73, Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.<sup>24</sup>

Terkait dengan perkawinan bapak JM dengan perempuan bernama NN, dimana bapak JM sebelumnya telah memiliki beberapa tiga istri, dan dia melakukan penambahan istri bernama NN tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia Pasal 71, butir a, dimana ...Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.<sup>25</sup> maka perkawinannya dianggap melanggar ketentuan yang berlaku dan dapat diajukan pembatalan perkawinan.

Adapun saudari NJ yang mengajukan pembatalan perkawinan suaminya yang bernama JM dengan seorang perempuan bernama NN, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 73, Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.

---

<sup>22</sup>Lihat, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 39-40.

<sup>23</sup>Lihat, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 40.

<sup>24</sup>Lihat, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 41.

<sup>25</sup>Lihat, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 40.

Adapun tatacara pengajuan yang dilakukan oleh NJ dan keluarganya pun sesuai dengan ketentuan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 74, butir a, Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama<sup>26</sup> yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.<sup>27</sup>

Pasal 76, butir a, Orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan (*vernitigen*) diatur dalam Pasal 23 dan pasal 24 Undang-undang No 1 tahun 1974. Pasal 23 menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri, ini berarti si suami atau isteri sesudah perkawinan dapat mengajukan pembatalan.<sup>28</sup>
- c. Oleh Pejabat yang berwenang. mengenai pejabat yang berwenang hanya dapat meminta pembatalan selama perkawinan belum diputuskan. Jika telah ada putusan pengadilan tentang permohonan pembatalan, maka pejabat yang berwenang tidak boleh lagi mengajukan pembatalan. Jadi pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan selama belum ada putusan Pengadilan.<sup>29</sup>

Prosedur pembatalan perkawinan yaitu setiap orang yang hendak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu itu kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri. Undang-undang perkawinan menganut prinsip "tidak ada suatu perkawinan yang dengan sendirinya batal menurut hukum". Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.<sup>30</sup> Dengan dibatalkannya suatu perkawinan oleh Pengadilan maka perkawinan tersebut menjadi batal.

---

<sup>26</sup>Noor Jannah dan keluarganya mengajukan gugatan ke PA Kuala Kapuas diwilayah domisilinya.

<sup>27</sup>Lihat, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 41-42.

<sup>28</sup>Lihat, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, h. 178.

<sup>29</sup>Lihat, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 114.

<sup>30</sup>Lihat, Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*, Pasal 37.

Selanjutnya mengenai tata cara mengajukan permohonan dan panggilan untuk pemeriksaan pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 PP No 9 Tahun 1975 yang menentukan; Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri, tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian, hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal yang dilakukan oleh NJ tersebut, maka kiranya dapat disimpulkan tata cara permohonan pembatalan perkawinan dia telah mengajukan hal-hal sebagai berikut yaitu permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon atau kuasanya diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kediaman termohon, yang isinya memberitahukan niatnya untuk membatalkan perkawinan tersebut disertai dengan alasan-alasan yang dipergunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan tersebut. (lihat, Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).<sup>32</sup>

Terkait dengan pengajuan permohonan atau gugatan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh NJ tersebut, Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan tersebut sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang bahwa selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diajukan (Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).<sup>33</sup> Selanjutnya terkait dengan pembatalan perkawinan dilakukan oleh Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama itu berkeharusan meminta dikukuhkan putusan itu oleh Panitera Pengadilan Umum

---

<sup>31</sup>Lihat, Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 263-268.

<sup>32</sup>Lihat, Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 265.

<sup>33</sup>Lihat, Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 266.

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan pengadilan berkewajiban untuk mengembalikan putusan tersebut ke Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya putusan itu untuk dikukuhkan, dengan menyebutkan “dikukuhkan”, serta keputusan yang dikukuhkan itu ditanda tangani oleh Hakim serta di cap dengan cap jabatan.<sup>34</sup>

Adapun saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan terhitung sejak tanggal hari keputusan Pengadilan tentang pembatalan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. (Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan).<sup>35</sup>Selama keputusan pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka suatu perkawinan akan tetap sah walaupun ada cacat di dalamnya dan hal itu telah diajukan permohonan pembatalan oleh orang yang berhak untuk menuntut pembatalan. Tujuan Undang-undang mengatur demikian adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang ada atau tidaknya suatu perkawinan. Kepastian hukum dalam suatu perkawinan dapat dikatakan merupakan syarat yang utama, oleh karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi orang-orang yang terikat dalam perkawinan tersebut, melainkan juga mengikat kepentingan umum.

Menurut sudut pandang peneliti, pada dasarnya undang-undang perkawinan tidak mengatur secara panjang lebar mengenai masalah akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Begitu juga di dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, tidak mengatur lebih lanjut mengenai akibat pembatalan perkawinan. Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya

---

<sup>34</sup>Lihat, Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 68-69.

<sup>35</sup>Lihat, Undang-undang Perkawinan Indonesia, Wacana Intelektual, 2007, h. 9.

keputusan yang berkekuatan tetap perkawinan kembali kepada keadaan semula sebelum perkawinan itu ada.

Jika peneliti hubungkan dengan status kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan bahwa dalam perkawinan yang telah dikarunia anak, maka kedudukan anak dalam hal perkawinan orangtuanya menjadi persoalan tersendiri yakni apabila suatu perkawinan dinyatakan tidak sah, maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah akan menjadi anak yang tidak sah juga. Undang-undang memberikan pengaturan terhadap status (kedudukan) anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan oleh Pengadilan. Undang-undang dalam hal ini tidak saja memberikan perlindungan terhadap suami-isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, tetapi juga perlindungan mengenai status (kedudukan) anak disamping perlindungan terhadap pihak ketiga, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>36</sup>

Adapun tentang Duduk Perkaranya, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps, yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri JM (alm), dimana keduanya menikah pada tanggal 5 Februari 1977 M/11 Muharram 1398 H, sebagaimana Akta Nikah No. 148/VII/1977 tanggal 5 Februari 1977, vide Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.17.12.05/PW.01/1578/2013. Tanggal 25 Nopember 2013, Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

---

<sup>36</sup>Lihat, Undang-undang Perkawinan Indonesia, Wacana Intelektual, h. 9.

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan JM (alm) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut:
  - SS, lahir Kandangan 02 Februari 1978;
  - EW, lahir Banjarmasin 10 Agustus 1980;
  - ST, lahir Kapuas 02 Februari 1983;
  - NH, lahir Kapuas, 20 Maret 1984;
3. Bahwa JM meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013;  
Vide Surat Kematian No. 145.5/54/Kel.TD/BDH, tanggal 14 Maret 2014, diterbitkan oleh Lurah Teluk Dalam, Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan.
4. Bahwa semasa hidupnya JM (alm) pernah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat (NN Binti MS);
5. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Tergugat dengan JM (alm) berlangsung secara sembunyi-sembunyi dan tanpa ada persetujuan atau izin dari Penggugat yang merupakan isteri sah dari JM (alm);
6. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Tergugat dengan JM (alm) diketahui setelah JM meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2013;
7. Bahwa pernikahan antara suami Penggugat (JM) dengan Tergugat tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 213/01/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;  
Vide Kutipan Akta Nikah No. 213/01/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
8. Bahwa Kutipan Akta Nikah sebagaimana poin 7 di atas, menjelaskan telah terjadi pernikahan antara JM (alm) dengan NN Binti MS pada tanggal 17 April 2002 di Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

9. Bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Tergugat mengenai Daftar Pemeriksaan Nikah, tertanggal 9 April 1995, dimana terdapat tanda tangan palsu yang dibuat oleh Tergugat atas nama JM (alm);
10. Bahwa dengan adanya pemalsuan dokumen nikah yang dilakukan oleh Tergugat, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dalam Surat Pernyataan Nomor KK.21.3.13/PW.01.1/85/2014 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, menegaskan: Mencabut Kutipan Akta Nikah Nomor 213/01/X/2010 seri DT Nomor 1396843 tahun 2010, atas nama JM dengan NN binti MS (walaupun telah dilakukan perbaikan pada tanggal 23 Mei 2014 dari tahun 2009 ke tahun 1995), dan menyatakan bahwa pernikahan tahun 1995 dan Kutipan Akta Nikah tersebut dinyatakan cacat hukum karena saudari NN binti MS telah melakukan pemalsuan data;  
  
Vide surat pernyataan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Nomor KK.21.3.13/PW.01.1/85/2014, tanggal 6 Juni 2014;
11. Bahwa pernikahan antara Tergugat dengan suami Penggugat (JM/alm) secara nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, jo. Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang harus memenuhi syarat-syarat berikut;
  - d. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - e. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

f. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

12. Bahwa akibat dari pernikahan antara Tergugat dengan suami Penggugat (JM/alm) yang tidak mendapat izin dari Penggugat sebagai isteri sah dari JM (alm), hal ini sangat merugikan Penggugat dan keluarga besar Penggugat, dan karenanya patut kiranya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kapuas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Tergugat dengan suami Penggugat (JM/alm) tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 213/01/X/2010, seri DT Nomor 1396843 tahun 2010, atas nama JM dengan NN binti MS, batal demi hukum;
4. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah mencabut Akta Nikah Nomor 213/01/X/2010 seri DT Nomor 1396843 tahun 2010 atas nama JM dengan NN binti MS;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak agar

menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membaca surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatannya tertanggal 11 Juli 2014, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2014 berisi (perihal) gugatan pembatalan pernikahan tetapi dalam posita maupun petitum gugatan tersebut tidak menyinggung masalah pembatalan perkawinan, hanya menyebutkan dalam posita poin 11 bahwa pernikahan antara Tergugat dengan suami Penggugat secara nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 4 ayat (1), sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Bahwa surat gugatan dianggap sebagai gugatan yang obscur libel (tidak jelas/kabur) apabila dalam surat gugatan tersebut tidak ada kesesuaian antara satu posita dengan posita yang lain dan tidak ada kesesuaian antara fundamental petandi/posita dengan petitum. Karena Penggugat dalam gugatannya tidak ada memohon Pembatalan Perkawinan, melainkan hanya memohon Pembatalan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah saja pada petitum hal 4 No 3 kepada orang yang sudah meninggal dunia (suami Tergugat) dan atau JM dengan NN binti MS;

“yang menyatakan kutipan akta nikah No 213/01/X/2010 seri DT Nomor 1396843 tahun 2010 atas nama JM dengan NN binti MS batal demi hukum”

(lihat :Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998 halaman 42).

Jadi dalam eksepsi obscur libel ini yang dipermasalahkan adalah mengenai formulasi dari Surat Gugatan, bukan kebenaran Isi Surat Gugatan karena mengenai kebenaran dari isi Surat Gugatan akan disampaikan/dibahas di dalam bagian pokok perkara;

3. Bahwa seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya (kewenangan Absolut) bukan kewenangan Pengadilan Agama Kapuas, karena Kutipan Akta Nikah No.213/01/X/2010 adalah ketetapan Pejabat Administrasi Negara (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah). Ini dapat dilihat dalam petitum gugatan point 3 dan point 4 yang menyatakan :
  - Kutipan Akta Nikah No.213/01/X/2010 seri DT Nomor 1396843 tahun 2010 atas nama JM dengan NN binti MS batal demi hukum;
  - Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah mencabut Akta Nikah No.213/01/X/2010 seri DT Nomor 1396843 tahun 2010 atas nama JM dengan NN binti MS;
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang subjek, seharusnya kalau Penggugat jeli dan adil hanya ingin memperjuangkan harta warisan almarhum suami Penggugat hendaknya Penggugat juga mencantumkan isteri kedua, ketiga dan keempat dari JM (alm) bukan hanya isteri kelima (Tergugat) dan juga pada poin 2 halaman 2 baris ketiga dari nomor 2 seorang anak yang bernama SS tidak boleh juga ikut melakukan sebagai Penggugat karena anak dari Penggugat tidak ada relevansinya dalam perkara ini, karena bukan gugatan intervensi;

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Tergugat mohon segala apa yang terurai dalam bagian eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan relevan;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini karena tidak berdasar alasan hukum, kecuali apa yang telah diakui Tergugat dan berdasarkan fakta hukum yang benar;
3. Bahwa di dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap perkawinan antara JM (alm) dengan Tergugat ini sangatlah keliru karena Penggugat membatalkan pernikahan pada suami Tergugat meninggal dunia. Dengan kata lain tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dan yang kita lihat disini Penggugat hanya semata-mata ingin Penggugat dapat membatalkan suatu perkawinan yang sudah sakral dan salah satu pihaknya sudah meninggal dunia seperti gugatan sekarang ini bahkan pembatalan pernikahan tidak bisa hanya dilakukan terhadap seorang isteri saja melainkan kepada kedua belah pihak yaitu bersama-sama dengan JM (alm) suami sah Tergugat;
4. Bahwa perlu diketahui status pernikahan antara Penggugat dengan JM Alm (suami Tergugat) adalah pernikahan Penggugat yang kedua yang dilakukan yaitu Penggugat sudah pernah menikah dengan pria idaman lain dan atau menikah dengan orang lain (statu Penggugat janda) pada saat Penggugat menikah lagi dengan JM Alm (suami Tergugat) dan alm menikah di Tamban Km 20 bukan di Sungai Danau juga sama ditinggalkan oleh Penggugat dengan status duda dan Penggugat telah menikah lagi dengan pria lain dan tanggung jawab sebagai isteri ditinggalkan Penggugat terhadap suami JM (alm) dan selama berpuluh-puluh tahun tugas seorang isteri yaitu Penggugat tidak tau dimana rimbanya atau keberadaan suaminya JM (alm) juga menikah dengan beberapa wanita lain yaitu istri kedua dengan sebutan mama Udin isteri ketiga dengan sebutan mama Ratu isteri keempat adalah saudari Inun dan isteri kelima adalah Tergugat wajar saja terbukti Penggugat mengetahui hanya pada saat meninggal dunia saja seperti yang dikutip pada

point 6 hal 2 mana tanggung jawab Penggugat terhadap suami kalau itu dipermasalahkan masa suami hilang ditinggalkan oleh Penggugat kalau itu benar sekarang setelah meninggal dunia berbondong-bondong mengejar harta suami yaitu JM (alm) dan pada saat kena stroke (sakit) anak Penggugat juga telah mengetahui ayahnya terbaring sakit bertahun-tahun juga berkunjung di rumah Tergugat atau ibu tiri dari anak Penggugat dan semuanya tidak ada yang peduli mengurus JM alm dan setelah meninggal dunia baru berbondong-bondong mengejar harta karun peninggalan ayah/JM alm yang sudah meninggal dunia;

5. Bahwa juga tidaklah benar apabila Penggugat maupun anak-anaknya tidak mengetahui pernikahan dengan mama tiri isteri ke 5 (Tergugat) karena anak-anak Penggugat telah berbohong katanya baru mengetahui pada saat meninggal dunia yaitu pada tanggal 03 Februari 2013 bahkan anak-anak Penggugat pernah satu rumah dengan Tergugat maupun JM (alm) bahkan anak-anak Penggugat juga pernah ikut membantu menengok ayahnya sedang terbaring sakit lumpuh atau setruck maka dengan keadaan yang sebenarnya ini Tergugat juga perlu menyampaikan bahwa pernikahan antara Penggugat dan JM (alm) pada saat ditinggalkan tidak mempunyai harta dan setelah sama Tergugat berangsur-angsur terkumpul harta tersebut dan setelah meninggal dunia baru Penggugat mengejar harta waris dan perlu diketahui bahwa JM (alm) dengan Tergugat hidup mereka sangat harmonis sekali hingga maut yang memisahkan mereka dan setelah itu JM (alm) hingga ajal menjemput tidak pernah lagi menikah dengan WIL (wanita idaman lain) selain dengan Tergugat;
6. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 22 dan pasal 23 disebutkan:

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak mengetahui syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

#### Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan, pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus, sedangkan Tergugat kapasitasnya sebagai apa dan sejauhmana kepentingan hukumnya terhadap Tergugat tidak dijelaskan secara terperinci oleh Penggugat:

7. Bahwa tidaklah mungkin Penggugat baru mengetahui pernikahan Tergugat dengan JM (alm) setelah JM meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2013, sedangkan pernikahan telah berlangsung sejak lama sejak tanggal 17 April 2002 sampai tahun 2013, apakah selama tenggang waktu tersebut tidak ada hal-hal yang patut dicurigai.

Berdasarkan alasan dan uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Kapuas tidak berwenang memeriksa perkara ini.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Tergugat dengan suami Penggugat JM (alm) tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/01/X/2010 seri DT nomor 1396843 tahun 2010, atas nama JM dengan NN binti MS, batal demi hukum;
4. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah mencabut Akta Nikah nomor 213/01/X/2010 seri DT nomot 1396843 tahun 2010, atas nama JM dengan NN binti MS;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Kapuas tidak berwenang memeriksa perkara ini.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama JM dan NJ Nomor Kk.17.12.05/PW.01/1578/201, tanggal 25 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Surat Daftar Pemeriksaan Nikah atas nama JM dan NN Nomor 213/01/X/2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JM Nomor 102/Btl/ALK/SL/08/2005 tanggal 3 Oktober 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah atas nama JM tahun 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul atas nama JM tahun 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.5);
6. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai atas nama JM tahun 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan tentang orang tua atas nama JM tahun 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kantor Kementerian Agama Nomor kk.21.3.13/PW.01.1/85/2014 tanggal 06 Juni 2014 atas nama H.M. Maksum (Kepala KUA Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/39/VII/2013/Polsek Resort Pulang Pisau Kahayang Hilir, tanggal 19 Juli 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/40/VII/2013/Polsek Resort Pulang Pisau Kahayang Hilir, tanggal 21 Juli 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/10/X/2014/Polsek Resort Pulang Pisau Kahayang Hilir, tanggal 01 Oktober 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/12/X/2014/Polsek Resort Pulang Pisau Kahayang Hilir, tanggal 31 Oktober 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan/Keberatan atas nama Abdul Gani, Kepala Desa Bunga Mawar, tanggal 26 Mei 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.13);

Bahwa atas bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

A. AK bin JK, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Karya Bersama, RT. 016, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama JM;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan pernikahan Penggugat dan JM, namun saksi tahu mereka suami isteri karena mereka setelah menikah tinggal bersama di Sungai Danau, satu desa dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Jaeni Majedi dikarunia 4 orang anak yang bernama SS, EW, ST dan NH;
- Bahwa selain keempat anak tersebut, ada 2 orang anak, namun saksi tidak tahu anak bawaan dari Penggugat atau dari JM;
- Bahwa saksi tidak tahu ada isteri lain selain Penggugat selama saksi kenal dengan JM;
- Bahwa JM dahulu adalah seorang sopir angkot dan mempunyai beberapa bajai di Banjarmasin, dan juga membuka usaha warung makan di Pulang Pisau yang bernama warung makan RK yang dikelola bersama anaknya yang sudah berkeluarga di Banjarmasin, mereka bolak-balik saja, karena di rumah makan tersebut sudah ada beberapa anak buah JM yang bekerja di sana, termasuk yang bernama NN;
- Bahwa saksi pernah datang ke warung makan tersebut, namun tidak pernah melihat NJ di sana, dan menurut keterangan salah satu anaknya, mereka sudah pisah rumah karena NJ cemburu dengan JM dan tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa JM meninggal tahun 2013 yang lalu di Pulang Pisau, karena saksi bersama anak-anaknya datang ke Pulang Pisau;
- Bahwa permasalahan yang timbul setelah JM meninggal dunia ada surat wasiat yang menyatakan sebagian harta JM (warung makan RK di Pulang Pisau) menjadi hak NN

binti MS, yang sebelumnya saksi tahu NN hanya sebagai anak buah yang bekerja di warung makan tersebut, ternyata ada buku nikah yang diterbitkan oleh KUA Pulau Petak bahwa NN adalah isteri dari JM, sehingga ada di antara anak JM keberatan dengan hal tersebut dan melaporkan ke Polsek Pulang Pisau;

- Bahwa 2 orang anak selain 4 orang anak JM dan NJ adalah anak JM dengan isteri terdahulu yang meninggal, namun saksi tidak tahu persis siapa ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu JM menikah dengan NN karena dilakukan secara diam-diam;
- Bahwa saksi pernah melihat buku nikah JM dengan NN karena saksi bersama-sama dengan anak-anak JM dan NJ membawa buku nikah tersebut ke KUA Pulau Petak untuk menanyakan bagaimana terbitnya buku nikah tersebut, dan bagaimana proses pernikahan bisa terjadi;

II. H. MS bin JL, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sei Tatas, RT. 007 Desa Anjir, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan NN dan JM, karena mereka pernah datang ke KUA Pulau Petak;
- Bahwa mereka datang tahun 2010 yang lalu untuk minta diterbitkan Buku Nikah yang mana menurut pengakuan mereka telah menikah sebelumnya di rumah orang tua NN dan dinikahkan oleh orang tuanya, dan mereka membawa surat keterangan dari Kepala Desa Bunga Mawar (Handel Gabin). Saat itu mereka beralasan ingin mendapatkan buku nikah untuk keperluan ibadah haji ke tanah suci, sehingga saksi beralasan niat mereka untuk kebaikan maka saksi terbitkan buku nikah tersebut dan saksi tandatangani sebagai Kepala KUA setempat, kemudian sekitar 2013 muncullah permasalahan, dan seharusnya saksi sarankan sebelumnya untuk isbat nikah ke

Pengadilan Agama, namun buku nikah sudah terlanjur terbit, maka saksi cabut/menarik buku nikah tersebut;

- Bahwa NN pernah datang lagi pada sekitar bulan Mei 2014 yang lalu, namun saksi tidak ada di tempat dan staf yang bernama JA saja yang menemuinya, untuk perbaikan nama di buku nikah tersebut karena ada kesalahan penulisan;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya JM mempunyai isteri bernama NJ, karena dalam pengantar nikah tertulis status pihak laki-laki jejak dan pihak perempuan perawan dan saksi baru ketahui JM mempunyai isteri sebelumnya bernama NJ pada sekitar 2013 yang lalu dari keterangan anak-anak mereka yang datang bersama pengacaranya ke KUA Pulau Petak untuk menanyakan hal tersebut, karena mereka keberatan dengan adanya pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat pengantar dari Kepala Desa isinya hanya ingin mengurus mau berangkat naik haji;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan siapa yang membuatkan surat pengantar dari desa tersebut;
- Bahwa saksi yang menerbitkan buku nikah, karena menurut pengakuan mereka sudah dinikahkan oleh orang tua NN yang bernama MS;

III. JA bin AR, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Sei Tatas, RT. 003. Desa Anjir, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan NN dan JM karena mereka pernah datang ke KUA Pulau Petak;
- Bahwa NN dan JM datang tahun 2010 yang lalu, saat itu saksi tidak tahu, kemudian selanjutnya tahun 2013 yang lalu ada datang lagi, namun permasalahannya tidak tahu;

- Bahwa saksi pernah melihat NN datang ke KUA Pulau Petak sekitar bulan Mei 2014 yang lalu bersama pengacaranya, namun permasalahannya juga tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendatangi NN ke Pulang Pisau menyampaikan surat panggilan supaya bisa datang kembali ke KUA Pulau Petak, untuk menarik kembali buku nikah yang telah terbit tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sekitar 2010 yang lalu, namun saat peristiwa itu terjadi saksi tidak tahu, karena saksi bekerja di bagian staf umum saja;
- Bahwa yang menulis buku nikah saat itu kepala KUA bernama H. MS dan saat itu juga saksi hadir di ruangan itu;
- Bahwa saat itu juga tahun 2010 kepala KUA yang menandatangani yaitu bapak H. MS;
- Bahwa buku nikah itu dibuat untuk keperluan mengurus naik haji;
- Bahwa saksi yang memalsukan tanda tangan JM pada kolom yang kosong pada surat pengantar nikah karena diminta oleh NN;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 213/01/X/2010 atas nama JM dengan NN binti MS yang disahkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah H. M. MS, NIP: 15880303 198203 1 005 tanggal 28-9-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (T.1);

2. Fotokopi berupa Kartu Keluarga No. 6211052803070002 K. 62110003499 atas nama JM Alamat Jl. Lintas Kalimantan, 052 037 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (T.2);
3. Fotokopi berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 116/KD/APP/III-2013 atas nama JM dikeluarkan di Anjir Pulang Pisau pada tanggal 11 Februari 2013 ditanda tangani oleh kepala Desa Anjir Pulang Pisau Adekson, SP NIP: 161 001 107 05, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (T.3);
4. Fotokopi berupa Surat Kematian Nomor : 474.3/116/KD/APP/20 atas nama JM dikeluarkan di Anjir Pulang Pisau pada tanggal 19 Maret 2013 ditanda tangani oleh kepala Desa Anjir Pulang Pisau Adekson, SP NIP: 161 001 107 05, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (T.4);

Bahwa atas bukti-bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa di dalam persidangan Tergugat melalui kuasanya mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

- I. AM bin IB, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan Maruta RT. 008. Desa Sei Asam, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama NN, dan hubungan saksi adalah ayah kandung NN;
  - Bahwa saksi kenal dengan JM, karena telah menikah dengan NN anak kandung saksi sendiri;
  - Bahwa Nani kenal JM menikah tepatnya hari Rabu tanggal 17 April 2002 di Desa Karukan Maruta (dirumah saksi) dan saksi yang menjadi walinya serta disaksikan dua orang saksi 1. Guru TB, 2. AU dan yang menikahkan Guru IJ (orang sungai asam).

Maharnya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selain itu diminta untuk biaya selamat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),- dan saat itu pula diundang semua orang yang ada di kampung Maruta;

- Bahwa setelah akad nikah tidak langsung diberikan buku nikah, bahkan saat itu pula kedua saksi tidak ada membubuhkan tanda tangan, maupun yang lain juga tidak ada mengisi dan menulis data administrasi pernikahan tersebut, tetapi setelah beberapa bulan kemudian saksi pernah melihat buku nikah mereka, tetapi tidak membaca buku nikah tersebut yang diletakkan diatas meja oleh NN, ditempatnya di Pulang Pisau;
- Bahwa status NN saat itu masih perawan dan JM mengakunya saat itu masih bujangan;
- Bahwa mereka setelah menikah tinggal di Pulang Pisau mengelola warung makan yang bernama warung makan SR;
- Bahwa mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa NN masih hidup, namun JM sudah meninggal dunia tahun 2013 yang lalu di Pulang Pisau karena sakit;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali datang ke warung makan mereka, namun tidak pernah melihat ada orang lain, selain beberapa karyawan pelayan warung tersebut saja;
- Bahwa pada waktu melamar NN, saksi ketahui dari keterangan dan pengakuan JM sendiri mengaku jejaka (bujangan);
- Bahwa saksi tidak tahu persis nama orang-orang yang ikut ketika acara pernikahan dilaksanakan, tetapi saksi mengetahui banyak sekali orang yang datang dengan menumpang sebuah perahu motor dari Kuala Kapuas datang ke tempat rumah saksi;

II. MT bin UK, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Bereng Kalingu, RT. 02. Desa Pulang Pisau, Kecamatan

Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama NN, dan hubungan saksi adalah adik ipar NN, sedangkan dengan JM adalah suami NN;
- Bahwa saksi mengenal mereka sejak tahun 2003 yang lalu setelah mereka menikah, kebetulan saat itu saksi menikah dengan adik kandung NN dan tinggal bertetangga sejak 2008 dan saksi sering membantu mereka dalam hal pekerjaan;
- Bahwa selama ini NN masih hidup dan tinggal di Pulang Pisau, sedangkan JM sudah meninggal tahun 2013 yang lalu karena sakit di Pulang Pisau;
- Bahwa pada waktu JM meninggal, ada datang anak-anak JM dari isteri terdahulu, tetapi saksi tidak tahu persis siapa nama isteri terdahulu itu, namun anak-anaknya ada 4 orang anak masing-masing bernama SS, EW, ST, NH;
- Bahwa anak-anak JM datang menemui bapaknya paling tidak menjelang lebaran atau saat lebaran;
- Bahwa isteri JM yang saksi ketahui ada 4 orang terakhir yang bernama NN;
- Bahwa pada waktu JM sakit, anak-anaknya membawa ke rumah sakit Pulang Pisau, sampai juga membawa ke rumah sakit yang ada di Banjarmasin, tetapi yang selalu merawat dari awal sampai meninggal adalah isterinya NN;
- Bahwa setelah berjalan tujuh hari meninggalnya JM timbullah ada gugatan yang diajukan mereka ke Pengadilan, namun masalahnya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa JM sering berpergian keluar daerah, karena selain usaha warung makan, juga sebagai sopir dan punya carteran mobil, siap mengantarkan sesuai dengan tujuan orang;

III. MR bin AB, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan Anjir Serapat RT. 013, Desa Anjir Mambulau timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat bernama NN dan saksi kenal suami Tergugat bernama JM, karena saat menikah saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa NN dengan JM menikah tepatnya hari Rabu tanggal 17 April 2002 di Desa Karukan Maruta (dirumah AM) dan saksi yang menjadi salah satu saksinya dan saksi kedua AU, yang menikahkan saat itu penghulu Guru IJ (orang sungai Asam). Maharnya saksi lupa berapa nilainya dan setelah akad nikah saksi diminta tanda tangan dalam berkas administrasi pernikahan tersebut, serta saat itu pula banyak dihadiri keluarganya dan undangan semua orang yang ada di kampung Maruta dan banyak sekali yang datang;
- Bahwa saksi mengetahui memang saat itu penghulu yang disebut Guru IJ diangkat secara resmi, lagi pula sudah lama menjadi penghulu di Desa tersebut, dan banyak sekali sudah menikahkan orang-orang;
- Bahwa saksi tidak jauh jaraknya dengan tempat pernikahan, karena saksi tinggal persis perbatasan antara Kecamatan Kapuas Hilir dan Kecamatan Pulau Petak;
- Bahwa status NN saat itu perawan dan JM mengakunya saat itu masih bujangan;
- Bahwa menurut cerita orang-orang, merka setelah menikah tinggal di Pulang Pisau mengelola warung makan yang bernama warung makan SR;
- Bahwa NN sekarang masih hidup, namun JM sudah meninggal dunia tahun 2013 yang lalu di pulang pisau karena sakit;
- Bahwa saksi ada menanda tangani satu kali saja dalam dokumen pernikahan tersebut;

IV. SK bin MJ, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Dagang Ikan), bertempat tinggal di Jalan Kapuas, RT. 014. RW. 004. Kelurahan Selat Hulu,

Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama NN, sedangkan dengan JM adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa JM dengan NN menikah tepatnya hari Rabu tanggal 17 April 2002 di Desa Karukan Maruta (dirumah orang tuanya AM) dan saksi tidak menghadiri saat pernikahan tersebut, hanya saksi mengantarkan JM saja;
- Bahwa status NN saat itu perawan dan JM sudah beristri beberapa orang dan mempunyai anak, serta masih berstatus sebagai suami dengan istri yang terdahulu;
- Bahwa NN dan JM tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui mereka menikah secara di bawah tangan atau tidak resmi;
- Saksi mengetahui istri pertama JM bernama NJ dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama SS, EW, ST dan NH;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir saat pernikahan JM dan NJ dilaksanakan di Tamban Km 21 di Desa Kandangan di rumah orang tua NJ, saat itu NJ Berstatus Janda dan saat itu juga pernikahannya tidak tercatat juga atau tidak resmi;
- Bahwa saksi ketahui selama ini ada 7 kali JM menikah pertama dengan NJ dan terakhir bernama NN;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pernikahan JM dan NJ yang dilaksanakan di Tamban dan tidak di Sungai Danau;
- Bahwa yang saksi tahu JM tinggalnya dulu tidak menetap karena sesuai dengan pekerjaannya sopir taksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat NJ pernah beberapa kali menikah sebelum dengan JM, namun hanya menurut cerita orang-orang saja;

V. FD Binti MJ, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, RT. 013. RW. 002. Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama NN, kakak ipar saksi, sedangkan dengan JM adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa JM dengan NN menikah tepatnya hari Rabu tanggal 17 April 2002 di Desa Karukan Maruta (dirumah orang tuanya AM) dan saksi tidak menghadiri saat pernikahan tersebut, tetapi setelah acara tersebut saksi ada disana;
- Bahwa status NN saat itu perawan dan JM sudah beristri beberapa orang dan punya anak, serta masih berstatus sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui memang JM menikah dengan NN tidak resmi;
- Bahwa saksi mengetahui istri pertama JM bernama NJ dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama SS, EW, ST dan NH;
- Saksi tidak hadir pada waktu JM dan Noor Jannah menikah, namun yang hadir kakak saksi bernama SK dilaksanakan sekitar tahun 1978 di Tamban Km 21 di Desa Kandangan dirumah orang tua NJ, saat itu NJ berstatus janda dan saat itu juga pernikahannya tidak tercatat juga atau tidak resmi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita JM, NJ sudah diceraikan hampir berjalan 40 tahun yang lalu;
- Bahwa NJ diceraikan di bawah tangan saja, tidak pernah saksi melihat ada akta cerainya;
- Bahwa mereka sudah pisah lama dan NJ tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa saksi ketahui selama ini ada 7 kali JM menikah pertama dengan NJ dan terakhir bernama NN;

- Bahwa JM sudah meninggal tahun 2013 yang lalu karena sakit di Pulang Pisau;
- Bahwa saat JM sakit sampai meninggal dunia, anak-anaknya semua datang dan membawa kerumah sakit di Pulang Pisau, sampai juga membawa ke rumah sakit yang ada di Banjarmasin untuk berobat, namun saat ketika mau meninggal dunia, saksi sendiri menghubungi istrinya yang pertama NJ yang tinggal di Banjarmasin lewat Hp, supaya bisa datang dan jika tidak bisa datang agar memaafkan lewat telepon, namun tidak mau mengangkat Hp nya saat itu, jadi saksi bersama istrinya NN yang merawat dari awal sampai meninggal dunia;
- Bahwa NJ tidak pernah datang pada waktu JM sakit, kecuali semua anak-anaknya yang datang menemui ayahnya ketika sakit sampai meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada bantahannya, yang selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat di dalam jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

##### 1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*)

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat telah memuat uraian mengenai pernikahan antara JM dan NN binti MS, yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2002 di Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, secara sembunyi-sembunyi dan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat yang merupakan istri dari JM, maka Majelis berpendapat surat gugatan Penggugat telah jelas dan terang;
- Bahwa dalam gugatan juga telah terdapat kesesuaian antara satu posita dengan posita yang lain dan ada kesesuaian dengan petitum yang memohon untuk menyatakan pernikahan antara JM dan NN binti MS tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah jelas menyebutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi dimaksud patut dan adil untuk ditolak;

## 2. Tentang Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kuala Kapuas tidak berwenang mengadili perkara ini, tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan alasan karena Kutipan Akta Nikah Nomor 213/01/X/2010 adalah Ketetapan Pejabat Administrasi Negara dikaitkan dengan petitum point 3 dan 4, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai pembatalan nikah, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka eksepsi Tergugat dalam pengertian meminta Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara karena dalil Pengadilan Agama Kuala Kapuas tidak berwenang, seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini, harus dinyatakan ditolak;

### 3. Tentang Gugatan Kekurangan Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consorium*)

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalan nikah atas pernikahan yang terjadi antara JM dan NN binti MS, bukan pernikahan JM dengan perempuan lain;
- Bahwa untuk menarik seseorang sebagai pihak harus memenuhi syarat-syarat, pertama harus ada perselisihan hukum di antara keduanya, dan kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam surat gugatan Penggugat telah menyebutkan pihak-pihak secara jelas, dan dalam hal ini Tergugat yang mempunyai kaitan langsung dengan obyek perselisihan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi dimaksud patut dan adil untuk ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan mediasi tidak dilaksanakan karena perkara ini menyangkut legalitas hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan gugatan dan replik, demikian pula Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara tegas dan bulat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat telah membantah dalil-dalili gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak berhubungan langsung dengan perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi, maka terbukti bahwa antara JM dan NJ pernah menikah dan telah dikaruniai empat orang anak bernama SS, lahir Kandangan 02 Februari 1978, EW, lahir Banjarmasin 10 Agustus 1980, ST, lahir Kapuas 02 Februari 1983 dan NH, lahir Kapuas 20 Maret 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikaitkan dengan P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan saksi Penggugat yang kedua dan ketiga, telah terdapat tanda tangan JM yang tidak sama antara di KTP atas nama JM dengan tanda tangan di dokumen pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 merupakan bukti berupa surat keterangan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.4, dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 dan keterangan saksi-saksi, bahwa antara JM dan NN binti MS adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4, JM telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2013 di Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pokok gugatan pembatalan nikah ini adalah karena pernikahan suami Penggugat bernama JM dengan Tergugat tanpa izin dari Pengadilan Agama dan tanpa izin dari Penggugat, perkawinan mana berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pertama, maupun keterangan saksi-saksi Tergugat, bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat sudah tahu ada

pernikahan antara JM dan NN binti MS pada waktu seminggu setelah JM meninggal dunia, bahkan saksi Tergugat menyatakan bahwa sejak 2008, setiap lebaran anak-anak Penggugat datang ke kediaman JM dan NN binti MS di Pulang Pisau, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengetahui bahwa almarhum JM (suami Penggugat) telah menikah lagi dengan Tergugat (NN binti MS) setidak-tidaknya sejak seminggu setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat tahu almarhum JM menikah lagi dengan NN binti MS sampai setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013, ternyata Penggugat baru mengajukan keberatan ke KUA Kecamatan Pulau Petak pada bulan Mei 2014 dan Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang terdaftar dengan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps. tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa waktu Penggugat tahu almarhum JM meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2013 hingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah pada tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 27 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, atau adanya pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat mengetahui JM menikah lagi dengan Tergugat NN binti MS seminggu setelah meninggalnya JM tanggal 03 Februari 2013, dan ternyata Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hak Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah gugur;

Menimbang, bahwa Penggugat tahu almarhum suaminya JM menikah dengan NN binti MS seminggu setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013, maka berdasarkan Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan MARI nomor 02 K/AG/2001 tanggal 14 juni 2002 yang termuat dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2004 ternyata gugatan pembatalan nikah yang diajukan oleh istri pertama terhadap pernikahan suaminya dengan istri keduanya tanpa izin istri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan membatalkan pernikahan suami dengan istri keduanya tersebut, akan tetapi dalam perkara gugatan tersebut ternyata para pihak yang terdiri dari Penggugat (istri pertama), Tergugat (istri kedua) dan suami Penggugat masih lengkap/masih hidup semuanya;

Menimbang, bahwa bagaimana halnya apabila suami telah meninggal dunia dan kemudian baru diajukan gugatan pembatalan nikah oleh istri pertamanya, apakah gugatan pembatalan nikahnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan meninggalnya suami Penggugat bernama JM maka putuslah perkawinan antara Penggugat (NJ) dengan suaminya tersebut dan juga secara bersamaan waktunya maka putuslah perkawinan suami Penggugat dengan istri keduanya (NN binti MS) in casu Tergugat dengan cerai mati (vide Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan di Pengadilan seseorang harus mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi pihak Penggugat atau Pemohon agar secara formal dapat memenuhi persyaratan sebagai pihak untuk menuntut hak di depan Pengadilan. Dalam Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan disebutkan “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: suami atau isteri”, artinya seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan selama suami istri tersebut masih terikat dengan perkawinan yang dimohonkan pembatalan tersebut, bukan bekas seorang suami atau istri. Sedangkan Penggugat dalam perkara aquo sudah tidak lagi sebagai istri, melainkan bekas seorang istri/janda almarhum JM, dengan demikian posisi Penggugat sudah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menuntut pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan status hukum penggugat sudah bercerai mati dengan suami Penggugat dan demikian pula status Tergugat yang sudah bercerai mati dengan suami Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan poligami antara suami Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi/tidak exist, maka tidak ada lagi obyek/perkawinan yang dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tentang almarhum JM pada saat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat NN binti MS merubah/memalsukan identitas dan status;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan dan repliknya dibantah oleh Tergugat baik dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang terjadinya merubah/memalsukan identitas dan status almarhum JM dalam melangsungkan pernikahan harus dibuktikan akan kebenarannya dengan hukum pidana berupa putusan pengadilan yang menyatakan almarhum JM terbukti bersalah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil merubah/memalsukan identitas harus ada pihak Tergugat lain di antaranya pejabat yang menandatangani surat-surat kelengkapan

persyaratan untuk melangsungkan pernikahan dan pejabat KUA Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas dan termasuk almarhum JM yang tidak dimasukkan menjadi Tergugat dan tidak disebut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti pihak yang memalsukan dan merubah identitas dalam hal ini adalah almarhum JM yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2013, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil tentang pernikahan Tergugat dengan almarhum JM dilakukan tanpa persetujuan Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama telah melanggar Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat menekankan kesalahan ini kepada Tergugat secara langsung bukan kepada almarhum JM, karena almarhum JM yang bertanggung jawab melengkapi persyaratan untuk menikahi Tergugat sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dan Tergugat tidak ada kompetensi dengan aturan tersebut untuk mengajukan izin kepada Penggugat dan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perlu dikesampingkan karena tidak terkait langsung dengan pernikahan Tergugat dengan almarhum JM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan kesimpulan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Dari putusan di atas di hubungkan dengan syarat-syarat putusan hakim yang bisa menjadi yurisprudensi, Pertama putusan itu mempunyai kriteria standar putusan pengadilan yang baik dan bermutu. 2. putusan ini telah digunakan secara berulang-ulang. Syarat Yurisprudensi: 1. Putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya 2. Putusan telah berkekuatan hukum tetap 3. Putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara sama 4. Putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat , bahkan yang ke-5, jika pihak penggugat merasa keberatan atas keputusan pada pengadilan tingkat pertama (PA Kapuas) kemudian mengajukan ke pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya, selanjutnya putusan tersebut telah dibenarkan oleh MARI maka masuklah ia dalam kategori putusan yang menjadi panutan oleh para hakim lainnya yang disebut dengan *yurisprudensi*. berlakulah asas preseden (patokan/pedoman) bagi setiap hakim untuk mengikuti putusan hakim lain dalam perkara yang sejenis. Sistem hukum yang mempengaruhi yurisprudensi di Indonesia adalah sistem hukum *anglo saxon*, namun dalam penerapannya yurisprudensi di

Indonesia berbeda dengan yurisprudensi sistem hukum anglo karena Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* (penemuan hukum), disamping memiliki keterikatan kepada undang-undang seorang hakim juga memiliki kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*). Bahwa hakim Indonesia harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut.<sup>37</sup> Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai seluruh isi bumi ini. Selanjutnya Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan itu, memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.<sup>38</sup>

#### **A. Sikap Keluarga Pemohon Terhadap Putusan Pembatalan Nikah Yang Ditetapkan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas**

---

<sup>37</sup>Lihat, <http://brillianindonesia.blogspot.co.id/2014/10/1syarat-syarat-putusan-hakim-yang-bisa.html> (Diunduh tanggal 20 Oktober 2015).

<sup>38</sup>Lihat, <https://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tentang-putusan-hakim/> (Diunduh tanggal 20 Oktober 2015).

Menurut pihak penggugat (SS) alasan mengajukan pembatalan nikah pada saat suami atau ayah telah meninggal dunia, dijelaskan bahwa alasan mereka mengajukan gugatan nikah pada saat ayahnya meninggal dunia, karena dari pihak keluarga baru mengetahui kalau JM alm (ayah Penggugat) dan NN binti MS menikah dibawah tangan dan ada pemalsuan Akta Nikah, jadi kami dari pihak keluarga tidak bisa terima kalau harta yang dimiliki JM (ayah Penggugat) jatuh ke tangan istri yang tidak sah menurut hukum negara. Adapun yang menjadi kepentingan mendasar mengajukan pembatalan nikah, karena pihak keluarga tidak terima kalau harta yang dimiliki JM (ayah Penggugat) jatuh ke tangan NN, Karena kami mengetahui kalau NN tidak menikah secara hukum negara melainkan secara nikah sirri, karena itu kami pihak keluarga mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas, hanya saja dalam putusan pengadilan justru menolak gugatan kami karena dianggap kadaluarsa. Dengan demikian apa yang di putuskan oleh pengadilan tersebut, menurut pandangan kami tidak adil, sebab harta warisan suami kami yang seharusnya hanya di bagikan kepada anak dan isteri yang di kawini secara sah, juga ternyata dapat diwarisi oleh istrinya yang lain (NN) yang menurut kami dinikahi secara *sirri*. ”

Apa yang disampaikan oleh Noor Jannah tersebut di atas merupakan kritik yang juga sering ditemui dari berbagai kalangan masyarakat karena dalam berbagai praktek peradilan sering terjadi kesenjangan dalam menilai dan memutuskan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, sehingga dari sinilah timbul pandangan masyarakat yang berbeda-beda dalam menilai hukum.

Meskipun demikian keputusan hakim harus dihormati. Sebagaimana kaidah fikih berikut:

لَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْكَمِّ

Artinya: “Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tetap).”<sup>39</sup>

Selain itu, terkait dengan adil atau tidak, benar atau salah suatu putusan pengadilan, terletak di tangan hakim. Hakim adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dalam sidang pengadilan. Sering kali, dalam menangani suatu perkara sampai pada putusan akhir, hakim dianggap kurang cermat dalam melihat berbagai hal terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya. Selain itu hakim juga kurang melihat nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah atau berpengaruh dalam putusan, seperti halnya perkara yang diajukan NJ yang dinyatakan kadaluarsa oleh hakim ini akan berdampak pada hak waris keluarga yaitu dengan berkurangnya hak-hak kewarisan dari pihak istri yang dinikahi secara sah melalui (KUA), termasuk juga anak-anak keturuannya.

Meski demikian menurut peneliti, para pihak harus menerima kondisi ini dengan lapang dada (ikhlas) agar hubungan silaturahmi baik keluarga pihak istri yang dinikahi melalui KUA ataupun yang dinikahi di bawah tangan (sirri) tetap harmonis serta menghormati almarhum suami yang telah meninggal dunia agar tidak terbebani urusan kewarisan harta yang dipermasalahkan oleh pihak keluarga yang masih hidup. Dengan demikian, maka ketentraman, kesejahteraan dan kebaikan hidup di dunia dan akhirat dapat tercapai atas perilaku keikhlasan hati pihak keluarga yang di tinggalkan. Jika keadilan diukur menurut ukuran manusia, maka keadilan sering ditafsirkan berbeda-beda, keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak dalam berbagai bidang, oleh karena itu kembalikanlah semua perkara yang telah diputuskan akan mendapat hikmah, sebab keadilan hukum yang sebenarnya hanyalah milik Allah Swt. Sebagaimana kaidah fikih berikut ini:

---

<sup>39</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 155.

الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ كَالثَّابِتِ مُعَيَّنَةً

Artinya: “Apa yang ditetapkan dengan bukti-bukti yang adil seperti yang ditetapkan berdasar kenyataan.”<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 161.